

**IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP
ANAKPERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH***

(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Hidayah

NIM 15210120



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP
ANAKPERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH***

(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh:
Nurul Hidayah
NIM 15210120



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH*
(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Agustus 2019

Penulis,



Nurul Hidayah
NIM 15210120



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Nurul Hidayah NIM 15210120 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH*
(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, MA ✓
NIP. 197708222005011003

Malang, 28 Agustus 2019
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Hidayah, NIM 15210120, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARIAH*


(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)

Telah menyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

NIP 1975110820009012003



(Ketua)

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag


NIP 196009101989032001



(Sekretaris)

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

NIP 197301181998032004



(Penguji Utama)

Malang, 28 Agustus 2019

Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum

NIP. 196512052000031001



MOTTO

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. Al Kahfi ayat 46).¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 299

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAKPERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI’AH* (Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)” dengan ridho Allah. .

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di ahirat kelak.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi baik melalui bimbingan maupun arahan dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Bu Faridatus Syuhadak, M.HI selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada segenap penguji skripsi, Dr. Hj. Erfaniah zuhriah, M.H dan Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag dan Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
7. Segenap Dosen dan StaffFakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak R. Turhamun dan Ibu Suliyah yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi terselesaikan dengan lancar.
9. kepada saudara-saudarayang telah memberikan motivasi, yaitu Sriwahyuni, Qurratul Aini, Moh. Taufik dan Siti Shalehah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada mereka, dilancarkan rizqinya, serta diberikan umur yang barokah. dan dimudahkan segala urusannya.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dengan tulus penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan memberikan kemudahan dalam segala urusan para pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga semua ilmu dan pengalaman yang didapat oleh peneliti selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat

bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Peneliti menyadari bahwa peneliti hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, begitupun hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti sangat berharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Agustus 2019

NurulHidayah
NIM. 15210120

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh

هـ	= h	ف	= f
ح	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :


1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	21
1. Tinjauan tentang Efektivitas Kebijakan	21
a. Impelementasi Kebijakan	21
b. Teori Efektivitas	24
2. Anak	25
a. Pengertian Anak Dalam Perlindungan Anak.....	25

b. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	26
c. Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga	26
d. Nilai Anak Perspektif Perlindungan Anak	28
3. Kejahatan Anak	29
a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	29
b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	29
c. Faktor Yang Menjadi Target Utama Pelaku Kejahatan Seksual.....	31
4. Bantuan Hukum	34
a. Lembaga Perlindungan Anak	35
b. Perlindungan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia.....	36
c. Prinsip-Prinsip Keadilan Bagi Anak	38
5. Kaidah <i>Saddu Al-Dzariah</i>	44
a. Pengertian <i>Saddu Al-Dzari'ah</i>	44
b. Pengelompokan <i>Saddu Al-Dzari'ah</i>	45
c. Pandangan Ulama Tentang <i>Saddu Al-Dzari'ah</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Profil Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung.....	56
2. Forum Anak Kabupaten Tulungagung	61
B. Paparan Data dan Analisis Data.....	63
1. Sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Mengimplementasikan Perpres Nomor 5	

Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Hukum <i>Saddu Al-Dzari'ah</i>	63
2. Analisa Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	72
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR RUJUKAN	96
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Tabel Penelitian Terdahulu	16
Tabel 1.2: Tabel Daftar Narasumber.....	51
Skema 1.3: Skema Kerjasama LPA Tulungagung dan Unit Pelayanan Daerah	60
Tabel 1.4: Program Kegiatan Forum Anak dan DPA Tulungagung.....	62



ABSTRAK

Nurul Hidayah, NIM 15210120, 2019, *Implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Saddu al-Dzari'ah. (Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi. Jurusan Al-AhwalAlsyakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Kata Kunci: Anak, Lembaga Perlindungan Anak

Data kasus Kejahatan seksual terhadap anak setiap tahunnya semakin meningkat sebanyak 114 kasus pada bulan Desember 2015 hingga bulan Agustus 2017 sebanyak 132 kasus. Oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian dan pencegahan yang signifikan dari berbagai macam kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung sesuai tugas, kewenangan dan fungsi lembaga dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, ditinjau dari *Saddu al-Dzari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada pegawai LPA Tulungagung, Sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, Perpres No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan buku hukum islam yang membahas *Saddu al-dzari'ah*.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini. Pertama, Sosialisasi di LPA Tulungagung membutuhkan koordinasi dengan Unit Pelayanan Daerah dalam rangka melakukan pencegahan, serta mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Dari upaya sosialisasi yang dilakukan oleh LPA Tulungagung sejalan dengan kaidah *Saddu al-Dzari'ah* yaitu: “menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”, maka wasilah ini disebut sebagai “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Kedua, menangani korban dengan pengobatan fisik ataupun psikis, dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum Kartini untuk penyelesaian perkara berdasarkan fakta hukum, serta menyerahkan kepada aparat pemerintah untuk ditegakkan pada ditingkat penyidikan sesuai undang-undang yang berlaku.

ABSTRACT

NurulHidayah NIM 152120, 2019, *Implementation Of Presidential Regulation Number 5 Year 2014 Concerning The National Movement Against Sexual Crime Against Children Of The Law Of Saddu Al-Dzari'ah(Study at the Child Protection Institute of Tulungagung Regency)*, Thesis, Al-AhwalAlsyakhsyiyah Department, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Keyword: Children, Child Protection Institution

The number of cases of sexual crimes against children every year has increased by 114 cases in December 2015 to August 2017 totaling 132 cases. Therefore it is necessary to get significant attention and prevention from various groups. This study aims to determine the role of The Tulungagung District Child Protection Agency according to the tasks, authorities and functions of the institution in implementing Presidential Regulation Number 5 of 2014 concerning the National Movement Against Sexual Crimes Against Children, in terms of *Saddu al-Dzari'ah*.

This type of research is a juridical empirical study, with a qualitative approach. Then the data sources obtained are primary data sources by conducting interviews with the Tulungagung District Child Protection Agency employees, secondary data sources in the form of books relating to child protection, Presidential Regulation Number 5 of 2014 concerning the National Movement Against Sexual Crimes Against Children, and Islamic law books that discuss *Saddu al-dzari'ah*.

Conclusions from the results of this study. First, Socialization at The Tulungagung District Child Protection Agency requires coordination with the Regional Service Unit in order to prevent, and encourage the formation of a Regional Regulation on Child Protection. From the socialization efforts carried out by Tulungagung District Child Protection Agency in line with the rules of *Saddu al-Dzari'ah* namely: "rejecting damage takes precedence rather than taking benefit", then this was referred to as "closing the path of damage". Second, dealing with victims with physical or psychological treatment, by involving the Kartini Legal Aid Institute for the settlement of cases based on legal facts, as well as submitting it to the government apparatus to be upheld at the level of investigation in accordance with applicable law.

ملخص البحث

نور الهداية ، ١٥٢١٠١٢٠ ، ٢٠١٩ ، تنفيذ اللائحة الرئاسية رقم ٥ لعام ٢٠١٤ بشأن الحركة الوطنية ضد الجريمة الجنسية ضد أطفال قانون سدو الدزارية. (دراسة في معهد حماية الطفل في تولونججونج ريچنسي) ، بحيث جامع ، شعبية الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية ، مالانج. المشرفة. البروفيسور الدكتور الحاج. مفيد ش

الكلمات الرئيسة : الأطفال ، مؤسسات حماية الطفل

تزداد البيانات المتعلقة بحالات الجرائم الجنسية ضد الأطفال كل عام من منتصف ٢٠١٥- ٢٠١٨. لذلك من الضروري الحصول على اهتمام كبير والوقاية من مختلف المجموعات. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور وكالة حماية الطفل في مقاطعة تولونججونج وفقاً لواجبات وسلطات ووظائف المؤسسة في تنفيذ اللائحة الرئاسية رقم ٥ لعام ٢٠١٤ المتعلقة بالحركة الوطنية للجريمة الجنسية ضد الأطفال ، من حيث قانون سدو الدزارية.

هذا النوع من البحث هو دراسة تجريبية قانونية ، مع اتباع نهج بحثي نوعي ، ثم مصدر البيانات التي تم الحصول عليها هو مصدر البيانات الأساسي من خلال إجراء مقابلات مع موظفي حماية الطف حماية الطفل في تولونججونج ريچنسي ، ومصادر البيانات الثانوية في شكل كتب تتعلق بحماية الطفل ، اللائحة الرئاسية رقم ٥ لعام ٢٠١٤ بشأن الحركة الوطنية مكافحة الجرائم الجنسية ضد الأطفال ، وكتب الشريعة الإسلامية التي تناقش سدو الدزارية.

استنتاجات من نتائج هذه الدراسة. أولاً، يتطلب التنشئة الاجتماعية في حماية الطفل حماية الطفل في تولونججونج ريچنسي التنسيق مع وحدة الخدمات الإقليمية في إجراء الوقاية. المساعدة والتشجيع على تشكيل لائحة إقليمية لحماية الطفل. ثانياً، الجهود المبذولة للتعامل مع الضحايا من خلال العلاج البدني أو النفسي. إشراك معهد كاريتي للمساعدة القانونية في حل المشكلات وفقاً للوائح القانونية ، وكذلك تقديمها إلى الجهاز الحكومي لتسوية القضية على مستوى التحقيق. كمبدأ في قانون صدو الضارية هو: "رفض الضرر له الأسبقية بدلاً من الاستفادة منه". يشار إلى هذه المنطقة باسم "إغلاق طريق الضرر".



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Kejahatan seksual juga tidak hanya terjadi di luar rumah melainkan dapat terjadi di dalam rumah dimana pelakunya adalah orang tua kandung/tiri, paman, kakak, atau sepupu.²

²Siti Hikmah, *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri"*, (Grobongan: Yayasan Al-Hikmah, 2015) Jurnal Volume 12, diakses 2 April 2019

Dengan demikian orang tua menjadi khawatir terhadap keselamatan anak mereka apalagi jika melakukan berbagai aktifitas diluar rumah bersama teman-temannya atau pada saat ditinggal oleh orang tua atau keluarga. Untuk itu membutuhkan upaya dalam mencegah dan melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual terhadap anak dilingkungan setempat.

Usaha pencegahan memiliki beberapa persoalan dalam pelaksanaannya dan menimbulkan persoalan lebih lanjut, antara lain:³

- a. Sejauh manakah setiap anggota keluarga atau masyarakat sadar dan merasa ikut serta bertanggungjawab dalam usaha pencegahan kriminalitas khususnya dari ancaman kejahatan seksual terhadap anak dengan kemampuan masing-masing didaerah perkotaan atau perkampungan dan mempunyai akibat-akibat positif dan negatif.
- b. Masih adanya asumsi bahwa pemerintah yang bertanggungjawab terhadap segala bentuk kejahatan sehingga warga menjadi segan untuk ikut serta dalam pencegahan tersebut. Apabila keinginan berpartisipasi dalam berbagai bentuk tidak mendapat sambutan atau di kembangkan dengan baik.
- c. Persoalan perlu ada atau tidaknya peraturan/perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan usaha pencegahan secara bertanggungjawab. Seperti salah satu asas penting dalam kriminologi adalah “usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan dari pada usaha-usaha memperbaiki para penjahat”.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pencegahan dan pemberantasan sebagai langkah untuk melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual terhadap anak.

³Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 22

Salah satunya dengan di keluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Menurut data kasus yang terlayani pada bulan Desember 2015 hingga Desember 2016 Kabupaten Tulungagung memiliki catatan 114 kasus, diantara kasus-kasus tersebut adalah kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 15 kasus, kekerasan fisik sebanyak 2 kasus, permasalahan akta kelahiran sebanyak 6 kasus, masalah kesehatan sebanyak 10 kasus, penelantaran anak sebanyak 20 kasus, dan masalah hak asuh anak sebanyak 15 kasus. Sedangkan data yang terlayani sampai dengan bulan agustus tahun 2017 diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdapat 45 kasus, kekerasan fisik 2 kasus, kekerasan psikis sebanyak 2 kasus, kekerasan seksual sebanyak 5 kasus, anak tak tercatat dalam akta kelahiran sebanyak 42 kasus, masalah kesehatan 8 kasus, pendidikan 3 kasus, pekerja anak 1 kasus, psikologi 1 kasus, dan hak asuh anak sebanyak 17 kasus. Jumlah keseluruhan pada periode ini sebanyak 132 kasus.⁴ Masalah anak yang masih krusial di Kabupaten Tulungagung mengancam lingkungan anak. Oleh karena itu Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten berkoordinasi serta kerjasama dengan berbagai Unit Layanan Daerah Kabupaten, Lembaga Pemerintah dan Lembaga non-Pemerintah untuk mencegah terjadinya masalah anak. Khususnya kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam melakukan gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak, diantaranya adalah melatih TKSK

⁴<http://Utlpsai-tulungagung-org>.

(Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang juga turut melibatkan Kepala Desa setempat. Mendirikan Forum Anak Desa dan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, sebagai wadah aspirasi anak yang diharapkan dapat membantu meminimalisir terjadinya masalah anak. Forum tersebut telah tersebar sebanyak 139 desa dari 271 titik Desa di Kabupaten Tulungagung. Diantara kegiatan LPA Tulungagung bersama Dewan Perwakilan Anak adalah *Talkshow* di beberapa tempat seperti di Radio FM. Kaffee, dan angkringan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak, mendorong pemerintah dan masyarakat supaya menyediakan ruang partisipasi anak seluas-luasnya.

Dalam upaya melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual, LPA Tulungagung berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Kabupaten Tulungagung, untuk memberikan advokasi dan pendampingan serta menyelesaikan permasalahan tersebut di jalur hukum. Menyerahkan kepada aparat pemerintah seperti Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Agar ditegakkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelayanan Daerah seperti RS. Bhayangkara serta Dinas Kesehatan memberikan pengobatan, memeriksa kondisi psikologis dan psikis yang dialami anak korban kejahatan seksual. LPA Tulungagung juga berupaya membantu dan mendorong pemerintah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) terkait Perlindungan Anak. Agar anak-anak di Kabupaten

Tulungagung terjamin perlindungannya dan pemenuhan hak-haknya, serta menjadikan Tulungagung sebagai Kabupaten yang layak anak. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan melakukan observasi di Kabupaten Tulungagung khususnya di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Mengimplementasikan Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak perspektif *Saddu al- Dzariah*?
2. Bagaimana Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Melakukan Pendampingan terhadap Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak perspektif *Saddu al-Dzari'ah*?

2. Untuk Mendeskripsikan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Melakukan Pendampingan terhadap Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan dalam mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung khususnya dan masyarakat luas umumnya untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak, melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam mencegah dan memberantas terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Serta dapat menjadi bahan koreksi dalam kegiatan belajar mengajar dan pengembangan hukum Islam dan

ilmu hukum dalam kajian tindak pidana, khususnya pada kejahatan seksual terhadap anak.

b. Bagi pembaca

Manfaat bagi pembaca dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan refrensi, agar pembaca dan masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak serta mengetahui upaya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak.

E. Definisi Operasional

1. Kejahatan seksual, sebagaimana di sebutkan di dalam pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan melakukan segala bentuk perbuatan cabul dan termasuk persetubuhan.⁵ Adapun kejahatan dalam bentuk tindakan diantaranya adalah perkosaan, sodomi, oral seks, seksual gesture, seksual remark, pelecehan seksual, sunat klitoris pada anak perempuan, dan sebagainya.
2. Anak
Anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau mengalami pubertas, dan anak merupakan keturunan. Menurut undang-undang

⁵⁵Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Sekual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital.2015), 1

peradilan anak, anak dalam UU No 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:⁶

“Anak adalah orang dalam perkara anak akil yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun, dan belum menikah”.

3. Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah koordinasi tingkat daerah dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KOMNAS Anak ditingkat nasional.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada didalam penelitian ini.

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bagian ini berisi Latar Belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah, hal ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat, berikutnya

⁶UU No 23 Tahun 2002

membahas tentang. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang di tujukan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tujuan penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar Peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya,

BAB II Bab ini membahas Kajian Teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas tentang agar para pembaca khususnya peneliti mengerti bagaimana sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Kemudian akan dipaparkan tentang konsep, strategi, dan kontribusi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014. Kajian teori diperlukan untuk melihat kelebihan maupun kekurangan berdasarkan prespektif hukum *saddu al- dzaria* yang akan dikomparasikan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan.

BAB III Membahas tentang Paradigma Penelitian yang menjelaskan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau


proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Jenis dan Pendekatan Penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca khususnya peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya.

BAB IV Pada bagian ini membahas tentang sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam menanggulangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan korban kejahatan seksual terhadap anak. Selanjutnya Penyajian Data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian. Kemudian Analisis Data, berguna untuk menemukan buah final dari berbagai konsep, strategi dan sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dan meneliti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak dan Hukum *Saddu al- Dzariah*.

BAB V Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga

berisi tentang saran dari penulis kepembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang implementasi Perpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak prespetif *saddu al- dzariah*. Yaitu membahas tentang bagaimanakah sosialisasi serta upaya Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Untuk memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki

perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dhea Azzahra Djohan, Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar, Program studi ilmu hukum pidana dengan judul: “Pendampingan Terhadap Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual”. Penelitian ini dibuat atas dasar fakta dilapangan tentang dunia anak yang sangat memprihatinkan, maka dari itu kondisi tersebut haruslah mendapat perhatian yang serius. Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptik analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif, yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian tersebut dalam masalah pelecehan seksual terhadap anak adalah hukum positif memberikan gambaran yang jelas tentang pelecehan seksual dan sanksi pidananya. Sedangkan kelebihan hukum Islam adalah memberikan hukum yang jelas yaitu sanksi yang berat. Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Dhea Azzahra Djohan, dengan penelitian yang telah diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut yaitu dengan menjadikan anak yang menjadi korban kekerasan sebagai subyek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitian

difokuskan pada pendampingan secara psikososial sebagai upaya khusus dalam melindungi anak korban kejahatan seksual. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian tersebut di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.⁷

2. Muhammd Faris Labib Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul skripsi “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang)”. Dalam skripsinya meninjau terkait seberapa jauh P2TP2A memberikan jaminan perlindungan kepada anak dibawah umur sebagai korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Fenomena tersebut ditinjau berdasarkan data-data kasus yang masuk di P2TP2A Kota Malang. Serta bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya. Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Muhammad Faris Labib dengan penelitian yang telah diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut adalah sama-sama menjadikan anak yang menjadi korban kekerasan sebagai subyek utama dalam penelitian. Perbedaannya adalah penelitian kedua ini difokuskan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang yang berada dibawah pemerintah Kota Malang. Untuk pengambilan data berdasarkan informasi tertulis dan tidak tertulis yang di peroleh peneliti dari instansi terkait. Sedangkan penelitian yang baru memfokuskan penelitian tersebut di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung

⁷Dhea Azzahra Djohan, *Pendampingan Terhadap Psikosisoial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), 33

berdasarkan Implementasi dari Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Hukum *Saddu al-Dzri'ah*.⁸

3. Satya Herdita Zain

Satya Herdita Zain mahasiswa IAIN Purwokerto, dengan judul skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kejahatan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam). Dalam skripsinya menggunakan penelitian *library research* yaitu penelitian tentang kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan buku-buku yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu. Adapun literature yang digunakan pada skripsinya berupa teori-teori yang ada pada buku atau Kitab Fiqih, Al-Quran dan Hadits maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam teknik analisisnya menggunakan analisis komparatif yang merupakan penelitian yang bersifat membandingkan baik persamaan maupun perbedaan antara tentang fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Dalam skripsinya yang telah diteliti oleh Satya Herdita Zain dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan jika perlindungan didalam hukum positif hanya sebatas melindungi, memberikan sanksi, dan hukuman terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilindungi sejak anak-anak usia dini, agar anak-anak dapat merasakan haknya sebagai anak yang tumbuh dewasa secara optimal dan baik. Adapun persamaan tersebut adalah sama-sama menjadikan anak korban kekerasan

⁸Muhammad FarisLabib, "*Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang*" Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018),7

sebagai subyek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitian di fokuskan dengan mengambil data-data dari pustaka atau buku-buku yang menjelaskan bahwa perlindungan anak tersebut telah diatur di dalam kitab undang-undang. Sedangkan di dalam hukum Islam juga diatur di dalam kitab Alquran maupun Hadits dengan menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung didalam seperti (*maqosyid as-syariah*) salah satunya meninggikan kehormatan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan penelitian dengan pengambilan data-data dilapangan yaitu di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum positif berupa instruksi presiden. Sedangkan di dalam hukum Islam juga diatur didalam Alqur'an dan Hadist dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh diantaranya adalah metode ijtihad yang bernama (*saddu al-dariah*) metode ini adalah sebab mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar terjadi.⁹

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dhea Azzahra Djohan	Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang pelaksanaan peran instansi dan lembaga dalam melakukan penanggulangan dan pendampingan terhadap korban kejahatan seksual • Merupakan penelitian empiris atau penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Azzahra Djohan difokuskan pada peran instansi dan lembaga dalam melakukan penanggulangan dan proses

⁹Satya Herditazain. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)*, (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2017),5

			<p>lapangan dengan pendekatan kualitatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> Objek yang diwawancarai adalah para pihak yang ada di instansi atau lembaga perlindungan anak. 	<p>pelaksanaann pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual,</p> <ul style="list-style-type: none"> Sementara penelitian yang baru difokuskan pada sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan Perpres serta pendampingan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak.
2.	Muhammad Faris Labib	Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta upaya perlindungan di lakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Didalam pembahasan skripsi ini, penelitian lebih fokus pada upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan pelecehan seksual melalui peran melalui P2TP2A Kota Malang. serta

			<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber primer dan sekunder • Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi 	<p>penyuluhan melalui upaya edukasi yang berupa kegiatan-kegiatan ilmiah dan forum-forum pencegahan. Sedangkan penelitian yang baru lebih fokus pada sosialisasi dan pelaksanaan pendampingan pada anak korban kejahatan seksual oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Didalam penelitian yang kedua ini, informan yang diwawancarai adalah Para Konselor yang ada di P2TP2A Kota Malang yang menangani kasus kekerasan
--	--	--	---	--

				<p>seksual terhadap anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian yang ke dua tersebut berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang, sedangkan penelitian yang baru berada di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung
3.	Satya Herdita Zain	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kejahatan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam).	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual serta bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual tersebut. • Merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif disajikan secara deskriptif antara hukum islam dengan hukum positif • Fokus penelitian ini adalah perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan oleh Satya Herdita Zain difokuskan pada perlindungan anak korban tindak pidana kejahatan seksual dengan menggunakan metode perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam • Sementara penelitian yang baru di fokuskan

			<p>hukum bagi anak korban kejahatan seksual terhadap anak</p>	<p>pada sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan Perpres serta pendampingan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satya Herdita Zain melakukan studi komparatif antara hukum positif dengan hukum Islam • Sedangkan penelitian yang baru studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung
--	--	--	---	--

Dari penelitian diatas, dapat diketahui bahwasanya penelitian ini berjudul “Implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak Prespektif Hukum *Saddu al-Dariah*(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung) belum pernah di teliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada diatas yang mana dalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang

bersifat empiris yang nantinya menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengambilan data.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Efektivitas kebijakan

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi yang berkaitan dengan kebijakan publik mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Menurut Van Meter dan Vorn Horn mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilan ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual kelompok ataupun institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh pemerintah.¹⁰ Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme prosedur-prosedur lembaga. Hal ini yang akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi, atasan untuk mendorong pelaksana

¹⁰Ismail Nawawi, *Public Policy*, (Surabaya: ITS Press, 2009), 131

pejabat-pejabat bawahan bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Dalam hal ini pemerintah mengambil langkah sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Langkah-langkah yang diperlukan terkait pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak ini menginstruksikan kepada:¹¹

1. Para Menteri
2. Jaksa Agung
3. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
5. Para Gubernur
6. Para Bupati/Walikota

Serta melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Munculnya instruksi peraturan presiden tersebut dapat meningkatkan koordinasi antar masyarakat dan pemerintah dalam upaya mendorong pengawasan, bekerjasama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga menuju terwujudnya Kabupaten/Kota yang layak anak. Melakukan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

¹¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, 5

Khusus Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:¹²

- a) Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga menuju terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak.
- b) Mengoptimalkan koordinasi dan mendorong upaya pengawasan, bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), organisasi kemasyarakatan perempuan, organisasi peduli anak, organisasi profesi, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), akademisi, pemerhati masalah anak, Forum Anak Nasional, dan Daerah, media, serta dunia usaha dalam mencegah dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
- c) Melakukan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
- d) Mempercepat penyusunan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak 2015-2019 berkoordinasi dengan instansi terkait.
- e) Mengefektifkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

¹²Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, 5

Khusus Menteri Sosial :

- a) Meningkatkan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui penguatan peran keluarga.
- b) Mengoptimalkan pendampingan dan kapasitas pekerja sosial profesional dalam upaya rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi sosial korban dan pelaku kejahatan seksual.
- c) Memberikan penanganan kesehatan jiwa pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak bekerjasama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- d) Memberikan bantuan sosial kepada anak korban kejahatan seksual dari keluarga yang tidak mampu

b. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum itu secara efektif dapat ditegakkan ditentukan oleh lima faktor. Kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum itu adalah, sebagai berikut:¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹³Suhirman, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Oleh Nazhir di Kecamatan Denpasar-Barat Kota Denpasar*, Skripsi (Bali: Universitas Udayana, 2015), 26-27

- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Anak

a. Pengertian Anak Dalam Perlindungan Anak

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan hargadirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Ayat tentang perlindungan anak juga disebutkan didalam Alqur'an surah Al-Isra' ayat 31, disebutkan:¹⁴

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
{الإسراء/ ٣١}

“Danjanganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga padamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar”

UU RI Nomor 23 tahun 2002, Bab I pasal I ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 275

¹⁵Mufidah Ch,*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 272

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi., bunyi: pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.

b. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Di Indonesia kekerasan pada anak dapat dihukum, seperti dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termuat dalam pasal 77 hingga pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 HAM Pasal 65 mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Kekerasan seksual pada anak merupakan hubungan atau interaksi antara-anak dengan orang lebih dewasa atau yang lebih tua diantaranya seperti orang asing, saudara sekandung, atau orangtua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksualnya. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan, paksaan, ancaman, suap, tipuan, maupun tekanan.¹⁶

c. Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

Dalam konteks Indonesia, meskipun undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan

¹⁶Mufidah Ch, *Psikoogi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 269

kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-

undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggungjawab tersebut. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat secara kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dengan demikian hak anak meliputi:¹⁷

- 1) Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan
- 3) Beribadah menurut agamanya, berfikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtuanya, diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain, bila orangtuanya dalam keadaan terlantar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 5) Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

¹⁷Mufidah Ch, *Psikoogi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 268

- 6) Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
- 7) Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

d. Nilai Anak Perspektif Perlindungan Anak

Pertama, anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang dalam keluarga raja atau elit penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti komunitas penyangga keberadaan elite penguasa tersebut, yaitu keluarga Priayi. Perspektif anak sebagai nilai sejarah berarti anak harus meneruskan sejarah dinasti atau sejarah garis keturunan. Karena secara tradisi anaklah bisa menggantikan posisi yang dianggap lebih bernilai dalam dimensi kekuasaan dan kesejarahan. Kedua, anak sebagai nilai ekonomi, nilai itu tumbuh sebagai pada lapisan masyarakat umum dengan komunitas petani, pedagang, buruh, nelayan, dan sebagainya. Anak dipandang sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak akan membantu penyangga kehidupan ekonomi keluarga, apabila orangtua mereka sudah beranjak tua. Sampai saat ini pun masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orangtua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan ketika dimasa depan sebagai bekal untuk kehidupan yang mandiri.

Selain dua nilai yang dominan di atas, ada beberapa nilai anak yang hidup dan terus berkembang. Dalam pandangan Islam anak sebagai amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh dan dididik sesuai potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi

titipan tuhan yang harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tanggungjawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggungjawab pribadi atau antar manusia, tetapi juga tanggungjawab transcendental antara manusia dan tuhan.

3. Kejahatan Anak

a) Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Child abuse atau kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker menefinisikan *abuse* sebagai kekerasan, yaitu perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian, atau bahaya secara fisik, psikologis, ataupun secara finansial, baik yang dialami individu atau kelompok.

b) Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rahmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: kekerasan anak secara fisik, secara psikis, secara seksual, dan secara sosial. Keempat kekerasan pada anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula

¹⁸Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), 48

berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, punggung, perut dan daerah bokong.

- 2) Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku Maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar seperti dengan melalui kata, sentuhan, gambar visual, (*exhibitionism*) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa, seperti perkosaan, eksploitasi seksual.
- 4) Kekerasan anak secara seksual, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Contoh seperti memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik, tanpa memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.

c) Faktor Mengapa Anak-Anak Dan Remaja Mudah Menjadi Target Utama Para Pelaku Kejahatan Seksual: ¹⁹

- Mereka Lemah Secara Fisik

Anak-anak dan remaja, dalam hal ini pada kisaran usia 3 hingga 16 tahun, dianggap sebagai sasaran utama karena secara fisik mereka masih lemah, sehingga masih sulit untuk melawan. Meski terhadap yang lebih tua yaitu 2-3 tahun saja, mereka akan mudah dipojokan.

- Lemah Secara Mental

Selain fisik, anak-anak dan remaja cenderung memiliki kepribadian labil, sehingga mentalnya lemah. Cukup di takut-takuti, diancam akan di bunuh, atau di perlihatkan benda tajam, mereka akan lemah mentalnya.

- Naïf dan Mudah Dibohongi

Terkadang tanpa menggunakan ancaman, cukup dengan bujukan atau rayuan, penipuan, janji-janji seorang anak remaja akan rela untuk melakukan apa saja yang diminta oleh pelaku.

Apapun faktor penyebabnya, pelecehan seksual apalagi kejahatan seksual pada anak dan remaja adalah tindakan kriminal, tidak bermoral, sadis, dan berkontribusi besar pada hancurnya masa depan bangsa. Tindakan kejahatan seksual pada anak-anak dan remaja tidak bisa dianggap enteng. Semakin muda usia seseorang saat mengalami tekanan, gangguan, kekerasan, semakin fatal pula pengaruh pada kepribadiannya ketika dewasa kelak.

¹⁹Merry Magdalena, *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 23

d) Tanda-Tanda Terjadinya Kekerasan Pada Anak (*Child Abuse*)

Secara teoritis, anak-anak yang mempunyai resiko tinggi untuk mengalami penganiayaan yaitu:²⁰

- Anak yang merupakan rintangan bagi orang tua atau pengasuhnya meliputi anak-anak yang hiper aktif sampai gangguan perkembangan.
- Anak yang tidak dikehendaki
- Lahir muda/premature
- Penderita penyakit kronis atau lama masuk rumah sakit
- Retardasi mental
- Lahir cacat
- Gangguan tingkah laku dan kenakalan
- Anak-anak yang diasuh oleh keluarga yang bermasalah.

e) Profil Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Di dalam kasus *child abuse* atau kekerasan pada anak, seorang pelaku tindak pelecehan dan dan pemerkosaan jangan dibayangkan selalu terjadi pada penjahat kambuhan atau lelaki iseng yang sudah berpengalaman berkunjung ke lokasi. Dalam studi ini terungkap bahwa pelaku tindak perkosaan ternyata seringkali adalah orang yang yag dikenal oleh korban, enatah itu tetangga, saudara, kerabat, guru, atau bahkan kakek atau ayah kandung korban. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan bentuk ancaman, paksaan, suap, tipuan, maupun tekanan. Anak korban kejahatan seksual mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan

²⁰Bagong Suyanto, *Sosial Anak. Masalah Sosial Anak*, 220

dengan korban kejahatan yang lain pada umumnya. Beberapa faktor yang membedakan sebagai berikut:²¹

- a. Tingkat dan bentuk pengalaman trauma
- b. Anak-anak merupakan pihak yang rawan menjadi korban penyerangan.
- c. Tekanan sosial dari orang dewasa terhadap anak-anak korban kejahatan yang kurang berdaya.
- d. Dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan.
- f) **Dampak Penganiayaan Anak (*Child Abuse*)**

Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya *child abuse* (penganiayaan anak) sering disertai dengan penelantaran anak. Baik penganiayaan anak maupun penelantaran anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental anak. Pada penganiayaan seksual bisa terjadi luka memar, gatal-gatal didaerah kemaluan, infeksi saluran kencing, keluarnya cairan dari vagina. Pendarahan dari vagina atau anus. Pada anak-anak yang mengalami penelantaran dapat terjadi kegagalan dalam tumbuh kembangnya. Dari segi tingkah laku anak-anak yang mengalami penganiayaan sering menunjukkan penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam.

Robert D. Levitan dkk. Ari hasil studinya memberikan sugesti adanya pengalaman traumatik pada usia dini dengan timbulnya kelompok gejala depresi,

²¹Bagong Suyanto, *Krisis Dan Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 155

mania pada masa dewasa. pada anak yang mengalami penganiayaan seksual dapat mengalami kejiwaan tergantung pada kepekaan anak, cacat yang ditinggalkan dan macam dari penganiayaan yang ditinggalkan dan macam dari penganiayaannya, kronisitas penganiayaan, usia anak dan hubungan secara menyeluruh antara anak dengan pelaku.²²

4. Bantuan Hukum

Gerakan sosial terbangun ketika beragam aktor yang berbeda, baik individu, kelompok informal, dan/atau organisasi formal, bersama-sama mengolaborasikan identitas kolektif mereka sebagai pihak yang berada dalam sisi yang sama dalam suatu relasi konflikual, baik melalui komunikasi maupun aksi kolektif bersama. begitu pula kompetensi yang dimiliki oleh setiap kelompok maupun individu berbeda namun saling berkaitan. Diantara kompetensi-kompetensi yang saling terkait adalah:²³

- *Enforcement dan concent*: keseimbangan antara kompetensi negara untuk melakukan penegakan hukum, peraturan, dan undang-undang
- *Representativeness And Partipacion*: keseimbangan antara kemampuan negara dan pemerintah melalui seluruh institusinya untuk mewakili kebutuhan dan kepentingan rakyat dengan kemauan serta kemampuan rakyat secara langsung berpartisipasi dalam proses dimana mereka dapat mengekspresikan dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri.

²²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 219

²³Darmawan Triwibowo, *Gerakan Sosial Wahana Civil Society Bagi Demokrasi* (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia), 12

- *Delivery And Demand*: keseimbangan antara kemampuan negara untuk memenuhi layanan sosial dan hak asasi manusia kepada rakyatnya dengan kemauan rakyat untuk mengajukan permintaan berdasarkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh konstitsui nasional, norma-norma dan standart internasional.

a. Pencegahan Umum

Langkah-langkah pencegahan harus direncanakan secara komprehensif serta dilembagakan. Rencana pencegahan disusun berdasarkan atas kajian mendalam tentang masalahnya dan penginterventarisasian berbagai program, pelayanan, fasilitas dan sumberdaya yang ada. Rencana juga merumuskan secara jelas mekanisme, kordinasi, usaha-usaha pencegahan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah.

b. Sosialisasi

Kebijakan yang telah disusun selanjutnya perlu didukung proses sosialisasi dan pengintegrasian anak dan remaja, melalui keluarga, masyarakat, sekolah, pelatihan-pelatihan vokasional. Faktor yang penting dalam kerangka sosialisasi dan pengintegrasian anak ini adalah peran keluarga, pendidikan, masyarakat dan media massa.²⁴

c. Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga perlindungan anak (LPA) Tulungagung yang di dirikan oleh beberapa lembaga yang mempunyai perhatian pada masalah anak. sebelum di dirikan LPA beberapa personel didalamnya telah terlibat dalam sejumlah

²⁴Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulanganya*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 102

pelatihan yang berkaitan dengan issue anak, antara lain masalah pemenuhan hak anak, siswa rawan DO, pekerja anak, tindak kekerasan terhadap anak, kesetaraan gender, akte kelahiran dan pengembangan kelembagaan. Selanjutnya wajah ini di lembagakan dan berbadan hukum yang dalam aksinya selalu berusaha bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga advokasi yang berkepentingan terhadap perlindungan anak. Pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan rapat pleno untuk reorganisasi kelembagaan dengan melakukan perubahan AD dan ART sesuai dengan kebutuhan kelembagaan. 14 februari 2009 dilakukan rapat pleno untuk melakukan perubahan nama dan pembaruan ADR/ART karena akan di terbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai Lembaga Perlindungan Anak.²⁵

a. Perlindungan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia

Nilai anak yang kemudian dijadikan norma universal dalam anak juga di nilai sebagai manusia yang utuh, yang karenanya memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orang tua biologis, pemerintah, masyarakat) harus bertanggungjawab penuh terhadap setiap anak yang lahir didunia, entah dari siapapun, dan dibelahan bumi manapun. Maha besar tuhan yang telah memberikn hak-hak istimewa kepada manusia sebelum dia mengetahui kewajibannya sebagai hamba, manusia diberikan haknya terlebih dahulu berupa hak hidup, hak dilindungi, hak mendapatkan kasih sayang, hak

²⁵<http://lpapeduli.com>

untuk dididik secara benar, dan sebagainya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, yang harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Karena merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap anak. Rasulullah SAW bersabda:²⁶

“Dan sesungguhnya anakmu punya hak atas kamu” (HR. Muslim).

Perlindungan anak demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Diantara hak-hak anak yang harus diterapkan adalah:²⁷

- a) Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan
- b) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral, dan spiritual
- c) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemukiman.
- d) Anak yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
- e) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi
- f) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

²⁶Maria Ulfa Anshor, Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Cinta Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 27

²⁷Hadi Soepeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 29

b. Prinsip-Prinsip Keadilan Bagi Anak

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

c. Pasal 294 KUHP Berbunyi:

Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya anak peliharaannya atau anak yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk ditanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau dengan orang yang sebawahnya yang belum dewasa, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Menurut Dr. Widjaja Kusuma, perempuan siap berhubungan seksual dan akan hamil bila telah terjadinya pubertas (sel telur di ovarium mulai matang) yang ditandai dengan keluarnya darah menstruasi dari vagina. Pubertas mulai terjadi pada anak mulai usia 9 tahun hingga 14 tahun. Keterangan kematangan seksual dengan di tandai dengan menstruasi, siap berhubungan seksual dan mengalami kehamilan. Dari pendapat Dr. Widjaja Kusuma tersebut dapat dimaknai dengan pemahaman bahwa kematangan dan kesiapan seksual yang dimaksud oleh Dr. Widjaja Kusuma adalah kematangan dan kesiapan yang belum sempurna. Ketidak sempurnaan inilah yang akan beresiko dan mengancam kesehatan anak yang beranjak pubertas apabila terjadi kontak seksual dan kehamilan.²⁸

²⁸Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 32

Secara medis, kesiapan dan kematangan seksual yang sempurna tidak terjadi pada usia 15 tahun akan tetapi akan terjadi diambang usia 20 tahun, artinya jangankan anak-anak, remaja yang belum berusia 20 tahun pun secara medis biologis sangat berisiko apabila hamil. Resiko yang besar terhadap kehamilan inilah yang menandakan belum siap dan matangnya seksual anak-anak dan remaja di bawah usia 20 tahun. Pasal 37 Konvensi Hak Anak memberikan pesan bahwa:²⁹

- a) Tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Baik hukuman mati atau hukuman hidup tanpa kemungkinan di bebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang yang berusia dibawah delapan belas tahun
- b) Tidak seorangpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan atau penghukuman anak akan di sesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.
- c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan di perlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya aka di pisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, dan anak mempunyai hak untuk

²⁹Hadi Suepeno, *Kriminalisasi Anak*, 12

terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat-menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak dan mempunyai hak untuk menentang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas, dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai keputusan tersebut.

Pada pasal 17 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:³⁰

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya di pisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan

Menumbuhkan Harga Diri Anak

Salah satu aspek yang mengantarkan anak menjadi dewasa adalah bagaimana orangtua menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang mandiri, berkarakter, bertanggungjawab, serta dengan percaya diri. Karena sebagian masyarakat masih

³⁰Undang-Undang No23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berpadangan bahwa harga diri anak di kaitkan dengan kecantikan atau ketampanan, dan kecerdasan. Pandangan inilah yang sering tidak memberikan ruang pada anak yang memiliki keterbatasan fisik dan kecerdasan. Salah satu bagian dari pandangan tentang harga diri ini adalah bias gender laki-laki dan perempuan. Dimana anak laki-laki lebih di unggulkan dari anak perempuan. Perlakuan berbeda dapat dilihat ketika pandangan *stereotype* anak perempuan adalah lemah, pemalu, inferior, perasa, yang di ikuti pula dengan pembentukan pribadi yang tidak hanya berbeda tetapi juga hanya membentuk hierarki dalam semua aspek kehidupan antara anak laki-laki dengan perempuan. Sebagai dampaknya terjadi kesejangan gender dalam pendidikan keluarga, misalnya anak perempuan lebih rendah dalam mengkonsep dirinya, non asertif, dan merasa rendah diri dibanding dengan laki-laki bahkan sesama perempuan. Rendah diri dapat melumpuhkan dan menghancurkan seseorang, namun disisi lain juga bisa menghasilkan energi yang dahsyat, dan dapat memberi kekuatan untuk setiap kesuksesan dan prestasi anak, tergantung pada upaya orangtua dan lingkungan keluarga yang membentuk pengelolaannya. Strategi membangun harga diri anak antara lain:³¹

1. Menanamkan Nilai-Nilai Dalam Keluarga

Orangtua bersedia menunjukkan perilaku-perilaku anak yang bersalah, yang mungkin selama ini tidak di sadari. Dengan memeriksa perasaan-perasaan terdalam orangtua dapat membuat ruangan di hati dengan sifat penyayang bagi anak-anaknya yang kurang sempurna. Proporsi yang pas dari konsep diri

³¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 309

anak muncul dari cara ia berfikir orangtua “melihat” dirinya. Orangtua memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan anak. Orangtua dapat menguatkan anak mereka dengan keyakinan agar bertahan terhadap tekanan-tekanan sosial, seperti yang telah digambarkan, atau mereka dapat meninggalkannya dengan tanpa daya.

2. Mengembangkan Potensi Masa Remaja

Remaja biasanya memiliki kelebihan energi yang perlu di salurkan kearah positif. Potensi-potensi yang tersimpan dapat digali, di berdayakan sesuai dengan hoby dan kecenderungan mereka. Hendaknya orangtua melindungi mereka pengaruh-pengaruh yang terjadi pada anak-anak mereka da membuat kegiatan-kegiatan anaknya dengan sesuai dengan usianya.

3. Membantu Anak Mengubah Kelemahannya Menjadi Kekuatan

Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan. Bahkan kadangkala kekurangan-kekurangan itu cenderung lebih banyak kelihatan dari pada kelebihanannya. Tugas orang tua adalah membantu anak untuk menghadapi tantangan, memberi semangat ketika mereka stress. Orang tua ikut mengatasi masalah ketika ancaman-ancaman yang terjadi kepadanya sangat besar, lebih dari itu, orang tua harus memberi petunjuk tentang cara-cara untuk mengatasi rintangan-rintangan hidup.

4. Disiplin Tanpa Merusak Hargadiri Anak

Menerapkan sikap disiplin kepada anak merupakan nilai positif yang dilakukan oleh orang tua, namun hendaknya kedisiplinan itu dilakukan dengan memberikan peringatan kepada anak. Dengan memberikan pengertian kepada

anak, artinya orang tua telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam membangun harga diri anak.³²

5. Menghindari Proteksi Yang Berlebihan dan Ketergantungan Anak

Masa remaja adalah masa untuk mengenali dirinya (jati diri) secara berproses. Namun seringkali terdapat kesalahan dalam mengartikan definisinya. Padahal masa remaja adalah periode waktu dimana individu tidak memiliki hak-hak istimewa seperti anak-anak dan juga tidak sebebaskan orang dewasa. Hal penting yang dilakukan orang tua kepada anak remaja adalah perlakukan ia dengan kasih sayangnya, dan bermartabat. Sebagai orangtua hendaknya memberikan perhatian khusus dirinya sebagai individu, bahkan perlu dilakukan komunikasi secara efektif melalui perbincangan antara orangtua dan anak dengan memperlakukan satu atau dua tahu diatas umurnya.

6. Menyiapkan Masa Remaja

Sebagai orang tua harus memberikan energy kreatif untuk mengajarkan kasih sayang dan martabat kepada anak-anak mereka. Jika diperlukan, dapat memotivasi dan mengkondisikan anak-anak untuk saling dekat satu sama lain, disertai dengan kebaikan hati, saling mengasihi dan menyayangi serta menghargai orang dimana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

7. Mengantisipasi Krisis Harga diri

Tidak ada pelayanan yang lebih hebat bagi orang tua yang dapat mereka berikan kepada anak-anak pra remaja mereka selain “menggagalkan” krisis

³²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 310

harga diri anak sebelum keadaan ini dialami mereka. Krisis harga diri anak tersebut muncul secara alamiah dan sementara. Orangtua di harapkan mampu dan mengantisipasi melalui identifikasi dan solusi agar perasaan rendah diri anak-anak dapat di hapuskan.³³

5. Hukum Saddu al-Dzariah

a. Pengertian *Saddu al-Dariah*

Setiap perbuatan yang secara sadar di lakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik ataukah buruk. Mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Perbuatan-perbuatan yang pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh *syara'*. Contohnya berwudhu, menuntut ilmu adalah wajib. Namun, sebelum menuntut ilmu harus mendirikan sekolah, persoalan pendirian sekolah belum ada dalil hukumnya secara langsung. menurut kidah ushul fiqh bahwa Bagi *wasilah* (Perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju. Persoalan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan, perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli *Ushul Fiqh* dengan *al-dzari'ah* (الذريعة).³⁴

Saddu al-Dzariah berasal dari kata *saddu* yang artinya menutup. Maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan. Pada *Muqoddimah* hukum perbuatan pokok tergantung perantara.

³³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 311

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2008), 451

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu

Misalnya shalat adalah kegiatan/perbuatan yang wajib. Kalau shalat sebagai perbuatan yang pokok dan wudhu sebagai perantara, maka keberadaan dan kesahan shalat itu tergantung pada pelaksanaan *wudhu*'. Karena *Wudhu*' ini disebut dengan *muqoddimah*.

Menurut Badran dan Zuhaili mengungkapkan bahwa antara *muqaddimah* dengan *dzari'ah* mempunyai yaitu sama-sama sebagai “perantara” untuk sesuatu. Jika di lihat dari perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang di suruh, maka *washilahnya* disebut dengan *muqoddimah*. sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang di larang, maka *washilahnya* disebut *dzari'ah*. Karena kita harus menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk *washilahnya*. Oleh karenanya pokok bahasan disini adalah upaya untuk menjauhi *washilah* agar terhindar dari perbuatan pokoknya yang dilarang.³⁵

b. Pengelompokan *Saddu al-Dzari'ah*

Dzari'ah dapat di kelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

- 1) Dengan memandang akibatnya (dampak) yang di timbulkannya, Ibn Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat, diantaranya adalah:

³⁵Amir Syari Fuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 447

- a) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti minum-minuman yang memabukan. yang membawa pada kerusakan akal atau mabuk.
 - b) *Dzariah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun di tujukan untuk perbuatan buruk dan merusak, baik dengan sengaja. Seperti nikah Muhallil
 - c) *Dzariah* yang semula di tentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil di banding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.
- 2) Di lihat dari segi kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi empat jenis, diantaranya adalah:
- a) *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya bila perbuatan *dzari'ahnya* itu tidak di hindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Misalnya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap. Setiap orang yang keluar rumah pasti akan terjatuh.
 - b) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan artian jika dzariah itu di lakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan di lakukan perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada kepada pabri pengolah minuman keras.
 - c. Pandangan Ulama tentang *Saddu al-Dzari'ah*
- Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' 'ulama tentang boleh atau tidaknya mennunakan *saddu al-dzari'ah*. Dasar pegangan Ulama untuk menggunakan *saddu al-Dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika mengalami perbenturan antara mashlahat dan

mafshadat. Bila mashlahat yang dominan maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama-sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:³⁶

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan”.

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dan menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *saddu al-dzari'ah*, meskipun berbeda kadar penerimaannya. Kalangan Ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor *mashlahah* dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *saddu al-dzariah*.

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 455



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:³⁷

³⁷Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*,(Jakarta: Remika, 1999),22

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang umum dipakai adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Maksud dari salah satu jenis penelitian ini (*empiris*) yaitu penelitian terhadap implementasi atau sosialisasi dari instansi. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, peneliti akan melakukan penelitian lapangan yaitu Peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya dari informan yang telah ditentukan. Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian di deskripsikan bagaimana peran dan sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tengah diteliti. Karena menggunakan pendekatan kualitatif adalah hal yang tepat, mengingat permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan berdialog langsung dan mewawancarainya secara sistematis. Dengan begitu permasalahan yang diteliti akan terpecahkan dan informasi yang didapat juga akurat, karena peneliti berdialog langsung dengan informan yang telah ditentukan, berdasarkan informasi dari data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang menjadi data utama dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung yang bertempat di Jl. Jayeng Kusuma No.37 Rt 02/Rw.06 Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Pertanggal 27 februari 2017. Peneliti menjadikan lembaga tersebut sebagai lokasi penelitian karena:³⁸

1. Di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, tersebut melakukan program kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi korban tindak kejahatan seksual terhadap anak
2. Di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung tersebut melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak
3. Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁹

1. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. yakni para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Lembaga Perlindungan Anak

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *PeMngantar Metode Penelitian Hukum*, 31

Kabupaten Tulungagung. mengenai sosialisasi lembaga dalam menangani, mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara berdialog dan wawancara kepada beberapa narasumber.

Table.1.2

No	Nama	Tugas dan Kepegawaian di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung	Profesi
1.	Alisia Dwi Anggraini	Staf Administrasi dan Pembina Forum Anak/DPA	Pegawai LPA Tulungagung
2.	Shinta Susiani	Sekretaris	Pegawai LPA Tulungagung
3.	Rosita Fitriani	Staf Advokasi dan Pembina Forum Anak dan DPA	Pegawai LPA Tulungagung
4.	Moh. Avi Nur R.	Ketua Dewan Perwakilan Anak periode 2018-2019	Siswa
5.	Akbar Fii Sabilillah	Anggota Dewan Perwakilan Anak periode 2017-2018	Siswa
6.	Femi	Anggota Dewan Perwakilan Anak periode 2017-2018	Siswa

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berbentuk laporandan sebagainya. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan data dengan metode *library research*, yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya dengan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu cara mendapatkan data atau informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber atau informan. Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara tak terstruktur.⁴¹ yakni dengan cara menanyakan pertanyaan secara langsung tanpa adanya daftar pertanyaan yang disiapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam. Mengingat permasalahan yang diangkat disini menyangkut peran Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani dan mencegah terkait kejahatan seksual terhadap anak, oleh karena itu peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur.

Sasaran dari penelitian ini adalah Pegawai Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dan anggota Forum Anak Desa atau yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung. Karena penggagas dari forum anak tersebut adalah Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung. Kemudian dalam melakukan

⁴⁰Babang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114

⁴¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 73-75

wawancara ini peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.⁴²Kajian dokumentasi dilakukan terhadap foto, lembar-lembar yang berkaitan dengan prosesi penanganan, pencegahan dan pemberantasan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mempermudah memahami data yang telah di peroleh, kemudian data tersebut ditinjau berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan di tinjau dengan hukum Islam yaitu Hukum *Saddu al-Dzari'ah*. Peneliti memakai beberapa metode yang akan di gunakan dalam mengolah datanya. Tujuan dari adanya metode ini juga untuk menjadikan penelitiannya tepat dan rapi. Berikut metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah datanya:

1. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengedit data-data yang telah diperoleh, caranya dengan melihat dari kelengkapan data, kejelasan makna,

⁴²Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama), 139

serta kesesuaian antara data yang telah ditulis oleh peneliti dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data. Klasifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahan. Hasil wawancara yang di peroleh dari masing-masing informan di teliti kembali guna mengoreksi pertanyaan yang tidak perlu diulang kembali atau pertanyaan yang kurang meyakinkan dalam menjawab persoalan yang akan di teliti. Selain itu peneliti mengklasifikasikan data hasil wawancara berdasarkan teori atau kajian pustaka untuk menghasilkan jawaban dari masing-masing rumusan masalah.

3. *Verifying* (Pengecekan Data)

Peneliti memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Seperti memastikan kembali kebenaran suatu informasi dengan melihat dan menyesuaikan berdasarkan konsep dan strategi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data-data yang diperoleh agar memperoleh sumber yang benar keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Analysis* (Analisis Data)

Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penelitian, karena pada tahap ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara atau data yang sudah dikumpulkan, kemudian oleh peneliti dihubungkan dengan tema yang berkaitan dengan penelitian tersebut tinjauan yang digunakan pada penelitian

ini yaitu menggunakan tinjauan Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak dan Hukum *Saddu al-Dzari'ah*.

Peneliti menganalisa dengan cara menghubungkan data-data yang dikumpulkan untuk menganalisis dengan cara menghubungkan fokus masalah yang diteliti, karena penelitian empiris yang menjadi bahan penelitian, maka wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan teori yang telah di tentukan

5. Concluding (Simpulan Data)

Konklusi adalah merupakan hasil suatu dari proses pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah di paparkan dibagian latar belakang. Dalam hal ini metode konklusi membuat kesimpulan dari seluruh data-data yang telah di peroleh dari semua kegiatan observasi mulai dari wawancara hingga dokumentasi.



A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung di dirikan oleh beberapa lembaga yang mempunyai perhatian pada permasalahan anak. Sebelum di dirikan Lembaga Perlindungan Anak atau yang di kenal dengan LPA memiliki beberapa personal yang didalamnya telah terlibat dalam sejumlah pelatihan yang berkaitan dengan issue anak antara lain masalah pemenuhan hak anak, siswa

rawan DO, pekerja anak, tindak kekerasan terhadap anak, kesetaraan gender, akte kelahiran serta pengembangan lembaga. Selanjutnya wadah tersebut memiliki lembaga dan telah berbadan hukum yang aktif dan bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga advokasi yang berkepentingan terhadap perlindungan anak.

Secara resmi lembaga di dirikan pada hari kamis 12 oktober tahun 2000. Tanggal 5 Mei 2006 dilakukan rapat pleno untuk reorganisasi kelembagaan dengan melakukan perubahan AD dan ART sesuai dengan kebutuhan kelembagaan. Pada tanggal 14 januari 2009 di lakukan rapat pleno untuk melakukan perubahan terhadap nama dan pembaharuan AD/ART karena akan di terbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai Lembaga Perlindungan Anak (nomenklatur pusat).⁴³ Pada tanggal 5 januari 2016 di laksanakan rapat pleno untuk pengesahan pendirian lembaga oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan pembaharuan pendirian lembaga. Berdasarkan pengesahan pendirian lembaga yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003863.AH.01.04 tahun 2016. LPA Tulungagung berkedudukan di jl. Jayeng Kusuma No. 37 Rt 02/Rw 06 Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung provinsi Jawa Timur per tanggal 7 Februari 2017. Berikut struktur kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kapupaten Tulungung.⁴⁴

- Winni Isnaini (Direktur Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)

⁴³www.lpatulungagung.blogspot.com

⁴⁴www.lpatulungagung.blogspot.com

- Sinta Susiani (Sekretaris)
- Emi Lestari (Bendahara)
- Sunarto Agung Laksono (Koordinator Advokasi)
- Dwi Ika Imayanti (Koordinator Program)
- Rosita Fitriani (Staf Advokasi)
- M. Edi Subhan (Staf Data dan Informasi/Media)
- Yuliati (Staf Data dan Informasi)
- M. Effendi (Devisi Program)
- Alisia Dwi Anggraini (Staf Keuangan)

Visi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung adalah setiap anak di Kabupaten Tulungagung terpenuhi hak dasarnya dan terlindungi dari perlakuan yang salah. Misi dari LPA Tulungagung adalah pemberdayaan masyarakat dan keluarga, advokasi terhadap anak, pendampingan kelompok anak yang mendapat perlakuan salah, penggalian dana untuk program pemenuhan hak anak.

Adapun program kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung adalah:⁴⁵

- 1) Melaksanakan lokakarya mendukung pembentukan basis data kelompok rentan unit layanan terpadu perlindungan sosial anak intergratif, dengan dukungan *The United Natition Children Fun* atau dikenal dengan UNICEF.


⁴⁵www.lpatulungagung.blogspot.com

- 2) Melaksanakan *workshop* untuk memperkuat kebijakan, kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan Layanan Kesejahteraan Anak Terpadu (ULT PSAI) Tulungagung dengan dukungan UNICEF.
- 3) Melakukan diseminasi dan advokasi hasil studi *Benchmarking* dan *Costing* Program Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif, dengan dukungan UNICEF.
- 4) Melaksanakan temu penguatan kapasitas anak dan keluarga bagi penerima Tabungan Sosial Anak (TASA) dengan dukungan kementerian sosial.
- 5) Melaksanakan Pelatihan Sensifitas Gender untuk kesejahteraan anak, pendidikan keorngtuaan, dan *soft skill* dalam konseling
- 6) Melaksanakan *workshop* untuk memperkuat kebijakan, kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan Layanan Kesejahteraan Anak Terpadu (ULT PSAI) Tulungagung.
- 7) Melaksanakan pengembangan dan pengujian pedoman pelaksanaan, mekanisme pembinaan, pengawasan dan pemantauan pekerja Sosial ULT PSAI
- 8) Melaksanakan *workshop* panduan pengembangan dan pengujian mekanisme deteksi dini, rujukan dan respon kasus berbasis masyarakat dengan dukungan UNICEF.
- 9) Melaksanakan pelatihan manajemen kasus layanan anak terintegrasi berbasis masyarakat.
- 10) pembentukan basis data kelompok rentan ULT PSAI Tulungagung dengan dukungan UNICEF.

- 11) Melaksanakan finalisasi panduan dan pengujian mekanisme forum deteksi dini, rujukan respon awal dan berbasis komunitas, dengan dukungan UNICEF.

Berikut ini adalah rangkaian layanan jejaring atau Unit Pelayanan Daerah Tulungagung yang bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif. Diantanya adalah:⁴⁶

Tabel 1.3



⁴⁶<http://Ultpsai-tulungagung-org>.

2. Forum Anak Kabupaten Tulungagung

Forum anak adalah merupakan wadah partisipasi anak yang sekarang di kenal dengan Dewan Perwakilan Anak (DPA) Tulungagung. Forum tersebut cikal bakal dari kegiatan kumpul bocah tahun 2005 yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Dewan Perwakilan Anak di bentuk pada tanggal 23 juli 2005 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional. Adapun tujuannya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi anak dalam memperjuangkan Hak Anak di Kabupaten Tulungagung. Pengurus dan anggota dari Dewan Perwakilan Anak periode 2015-2016 berjumlah lebih dari 30 anak, yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yaitu perwakilan anak dari sekolah tingkat dasar atau SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, anak desa akses sulit, anak dari TKI, pekerja anak dan anak jalanan, santri pondok pesantren, anak panti asuhan, anak-anak berkebutuhan khusus, anak aktifis dan anak pejabat. Visi dewan perwakilan anak Tulungagung adalah memperjuangkan hak-hak anak agar anak Tulungagung lebih sejahtera, berkualitas, dan berakhlak mulia. Misi dari DPA Tulungagung adalah memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan Hak Anak di lingkungan sekolah dan teman sebayanya. Mendorong pemerintah, orangtua, dan masyarakat untuk menyediakan ruang partisipasi bagi anak seluas-luasnya.

Saat ini sudah terdapat 139 titik forum anak Tulungagung yang tersebar di Desa-desa dan Kecamatan se Kabupaten Tulungagung. Program kerja yang di

laksanakan oleh forum anak atau yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung adalah:⁴⁷

Tabel 1.4

No	Program	Waktu	Tempat	Sasaran
1.	Bakti sosial ke panti asuhan di Tulungagung atau di daerah yang rawan bagi anak	Menyesuaikan	Wilayah kabupaten Tulungagung	Anak Panti Asuhan atau anak di daerah yang rawan bagi anak
2.	Sosialisasi bersama OSIS mengenai Sekolah Ramah Anak	Menyesuaikan	Beberapa sekolah terpilih di kabupaten Tulungagung	- Siswa/siswa baru - Pembina/Kepala OSIS - Anggota OSIS
3.	Sosialisasi tentang isu-isu anak di kabupaten Tulungagung	2 bulan sekali	Desa terpilih yang belum mendapatkan sosialisasi tentang Hak Anak	Masyarakat umum
4.	Bakti sosial ke SLB	Menyesuaikan	SLB di wilayah kabupaten Tulungagung	Anak-anak berkebutuhan khusus
5.	<i>Talkshow</i> di Radio tentang isu-isu anak,	2 minggu sekali	Radio Perkasa FM	Masyarakat luas
6.	<i>Training of trainer</i> (TOT)	Akhir tahun	LPA Tulungagung	Anggota Dewan Perwakilan Anak Tulungagung
7.	LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan)	Bulan Agustus	Wisma LPA Tulungagung	Anggota Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, Forum Anak

⁴⁷www.lpatulungagung.blogspot.com

				Kabupaten Tulungagung
--	--	--	--	--------------------------

B. Paparan Data

1. Sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Mengimplementasikan Perpres No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Hukum *Syddu al-Dzari'ah*

Paparan wawancara dengan informan akan diawali terlebih dahulu disampaikan oleh mbak Alisia di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. beliau adalah staf keuangan di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Berikut pemaparan yang disampaikan oleh para informan:

a. Bu Alisia Dwi Anggraini (Staf Keuangan)

Alisia Dwi Anggraini adalah staf keuangan di Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dan beliau juga adalah salah satu pembimbing Forum Anak di Kabupaten Tulungagung dan pembimbing Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung. Beliau menceritakan bahwa sosialisasi dan pelayanan paling dasar yang dilakukan oleh LPA Tulungagung. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Penanganan kasus yang terjadi di masyarakat langsung dirujuk ke ULT PSAI, jadi untuk secara langsung tidak disini. Dan pelayanan paling dasar sendiri juga jatahnya di ULT. Di LPA kita advokasinya dan programnya lebih berkoordinasi dengan pemerintah dan UPD lainnya, contoh kerjasamanya dengan dinas kesehatan, kita koordinasi dengan lembaga disana. Trus masalah yang berkaitan dengan akta kelahiran kita koordinasinya dengan DISDUKCAPIL. Pegawai di ULT itu juga orang-orangnya bagian

dari pegawai LPA, maksudnya pegawainya. Koordinator LPA yang bernama pak narto itu, beliau juga menjadi pegawai di LPA dan pegawai di ULTPSAI. Kemudian jika ada laporan dari masyarakat kami tetap menampung, namun kami mengarahkan untuk melakukan pengaduan ke ULT PSAI, dengan ditangani dengan surat-surat tertentu. Tapi kalau ada masyarakat yang melapor ke kita, ya kita nanti akan sampaikan ke ULT PSAI. Adapun ULT tersebut inisiasinya dari LPA Tulungagung .kegiatan LPA yang berbeda dengan ULT adalah kegiatan layanan, tapi bukan secara langsung menangani kasus dan mendampingi korban. Karena kami tugas LPA disini melayani dna bekerjasama dengan jejaring untuk meningkatkan kapasitas jejaring dan juga SDM yang ada. Untuk yang mensupport dana ada dari dinas sosial, untuk meningkatkan kapasitas lembaga”⁴⁸.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Alisia, beliau menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan anak tidak secara langsung menangani kasus-kasus yang ada di masyarakat. Sedangkan kasus atau isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat langsung di konfirmasi dengan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI). Karena lembaga tersebut secara langsung melakukan pendampingan dan observasi ke tempat kejadian perkara. Untuk lembaga perlindungan anak sendiri, yaitu melakukan program kerjasama layanan bersama jejaringnya, atau Unit Pelayanan Daerah dan ULTPSAI. Namun staf bagian koordinator LPA Tulungagung adalah bagian dari pegawai ULTPSAI yang bertugas untuk menjembatani kerjasama LPA Tulungagung dengan pemerintah, dan dinas-dinas yang berkaitan dengan jejaring untuk meningkatkan kapasitas jejaring dan SDM yang ada, dan untuk mensupport dana dari dinas sosial, untuk meningkatkan kapasitas lembaga.

⁴⁸Alisia Dwi Anggraini, *Wawancara*, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 24 Juni 2019)

b. Bu Shinta Susiani

Shinta adalah staf administrasi bagian sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Tugas beliau diantaranya adalah menyusun draf petunjuk teknis untuk koordinasi dalam penyediaan layanan bantuan oleh Lembaga Perlindungan Anak bekerjasama dengan jejaring layanan, dan Unit Layanan Terpadu Pemberdayaan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI), dinas Sosial, dan layanan lainnya. Beliau disini menceritakan tentang program pelatihan kesejahteraan sosial kecamatan dan desa. Melatih perangkat desa dan pendamping masyarakat desa. Dan program perencanaan pembuatan Perda bersama pemerintah daerah tentang perlindungan anak. Berikut paparannya:

*“Kami LPA mengasistensi perangkat desa. Dalam artian kami dan sosialisai dan memberikan pelatihan untuk perangkat desa dan mengecek apakah APBD dana desa juga mencantolkan atau mencantumkan anggaran untuk perlindungan anak, Apakah desa itu juga menganggarkan dana untuk perlindungan anak atau tidak. Untuk lembaga LPA sendiri juga sering melakukan sosialisai, diantaranya seperti pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) seperti yang mencairkan dana KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) dan semacam tabungan untuk anak sekolah, nah itu kan dibawah dinas kepala desa. Kemaren kita juga melatih TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang memberikan pelatihan dari kami LPA semacam pelatihan penanganan korban, nantikan jika dari desa ada yang bisa menangani mereka bisa langsung merujuk sendiri ke ULT PSAI. Dibawah TKSK juga ada, SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu). Mereka itu semua pendamping masyarakat desa. Hambatan selama ini di LPA adalah masih belum tercapainya membuat Perda bersama Pemerintah Daerah tentang perlindungan anak, yang didalamnya memuat tentang anak terlantar. Menurut pendapat saya juga yang berkaitan dengan pernikahan dini itu juga harus ada semacam sosialisai kepada keluarga karena berkaitan dengan pendidikan, pendidikan seks sejak dini. Agar yang di khawatirkan tidak terjadi kekerasan seksual atau kejahatan lainnya”.*⁴⁹

⁴⁹Shinta Shusiani, *Wawancara*, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 24 Juni 2019)

Pada wawancara tersebut, Shinta menjelaskan bahwa lembaga perlindungan anak tulungagung juga aktif melakukan sosialisasi dan observasi ke berbagai desa dan kecamatan. Diantara program LPA Tulungagung yang sedang berlangsung adalah melakukan pelatihan, pendampingan kepada perangkat desa, serta mengontrol untuk mengetahui apakah APBD atau dana desa juga mencantumkan anggaran untuk perlindungan anak, dan juga untuk mengetahui penganggaran dana untuk perlindungan anak. kemudian LPA Tulungagung juga aktif melakukan sosialisasi pendampingan PKH (Program Keluarga Harapan) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yaitu seperti pencairan dana untuk tabungan anak sekolah. Pada beberapa waktu yang lalu beberapa pegawai dari LPA Tulungagung juga melatih TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) kemudian SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu). Untuk memberikan pelatihan penanganan korban bagi perangkat desa di sektor kecamatan dan LPA Tulungagung juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam merancang pembuatan Perda tentang perlindungan anak.

c. Bu Rosita Fitriani

Rosita Fitriani adalah staf bagian advokasi, yang menangani berbagai program di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung diantaranya adalah melakukan pelatihan manajemen kasus layanan anak terintegrasi berbasis masyarakat. Beliau juga sebagai pembimbing dan pembina Forum Anak Kabupaten Tulungagung. Penggagas Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung pada tahun 2005. Beliau memulai peran lembaga perlindungan anak berdasarkan visi dan misi yang dibangun, berikut pernyataannya:

“Misi lembaga perlindungan anak Kabupaten Tulungagung adalah advokasi terhadap permasalahan anak, pemberdayaan masyarakat dan keluarga, pendampingan kelompok yang mendapat perlakuan salah, dan penggalan dana untuk program pemenuhan hak anak, oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung terlibat aktif dalam pelaksanaan advokasi dan sosialisasi di berbagai desa”.⁵⁰

Beliau menceritakan bahwa pelaksanaan advokais dansosialisasi di lembaga perlindungan anak Kabupaten Tulungagung berdasarkan dengan visi dan misi yang telah di bangun. Diantara misi tersebut adalah advokasi terhadap permasalahan anak, pemberdayaan masyarakat dan keluarga, pendampingan kelompok yang mendapatkan perlakuan salah, dan penggalan dana untuk program pemenuhan hak anak. Kemudian, beliau menceritakan berdirinya forum anak atau yang dikenal dengan DPA, kemudian dampak dan perubahan adanya forum anak Tulungagung yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat.

“Struktur DPA berdiri pada tahun 2005. Dan sekarang sudah terbentuk dan tersebar di 137 titik dewan perwakilan anak dari 271. Jadi kami telah memulai 50%nya. Karena forum anak ini dirasa memiliki kemanfaatan dalam pandangan masyarakat, maka anakanak dari DPA di berikan apresiasi oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti Ada desa yang namanya Kendalbulur, yaitu desa yang memiliki anak-anak yang aktif, kreatif, dan inovatif, yang mana anak-anak ini bagian dari Dewan Perwakilan Anak. Untuk itu kepala desa memfasilitasi anak-anak tersebut dengan memberikan mereka sebuah rumah kuno seharga 2 milyar untuk mereka anak-anak desa khususnya forum anak untuk mengekspresikan karya mereka, untuk dirawat, serta dikelola agar menghasilkan kemanfaatan bagi orang lain. Kami dari LPA sebagai pembimbing forum anak. dan sebagai konsultan permasalahan yang ada di desa-desa dan kecamatan. Anak-anak dari forum anak tersebut mencoba menghias dan menjadikan tempat tersebut sebagai wadah aspirasi serta tempat untuk kembali mengenal permainan tradisional”.⁵¹

⁵⁰Rosita Fitriani, Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 26 Juni 2019)

⁵¹Rosita Fitriani, Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 26 Juni 2019)

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa mbak Rosi telah membuat gagasan yang memberikan manfaat yang besar dan kesan yang positif bagi kaula muda terutama dikalangan anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Yaitu dengan membentuk Forum Anak Tulungagung yang sekarang dikenal dengan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung. DPA mulai berdiri pada tahun 2005 dan sekarang mulai tersebar menjadi 137 titik forum anak di desa dan kecamatan. Ada banyak manfaat yang dirasakan oleh anak-anak muda, adapun visi terbentuknya DPA Tulungagung tersebut adalah memperjuangkan hak-hak anak agar anak tulungagung lebih sejahtera, berkualitas, dan berakhlakul mulia.

Dampak positif dari berdirinya DPA Tulungagung tidak hanya di rasakan oleh anak-anak muda saja. Namun masyarakat hingga Pemerintah Daerah juga merasakan kemanfaatannya. Sehingga salah satu Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung yaitu Desa Kendalbuluk memberikan apresiasi kepada forum anak tersebut dengan membelikan rumah seharga 2 milyar sebagai wadah bagi anak muda untuk mengekspresikan karya mereka, untuk di kelola, dan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang banyak. Tugas Lembaga Perlindungan Anak tidak hanya sebagai pembimbing dan Pembina Forum Anak atau DPA, Namun juga ditugaskan sebagai konsultan permasalahan yang ada di desa-desa dan kecamatan.

d. Moh. Avi Nur R.

Avi adalah ketua Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung periode 2018-2019. Dia juga aktif ikut serta melakukan kegiatan dan sosialisasi bersama beberapa staf dari LPA Tulungagung, dan staf ULT PSAI, Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, serta bersama Forum Anak Tulungagung diberbagai desa

hingga sektor kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. dia menceritakan tentang program dan kegiatan Forum Anak dan Dewan Perwakilan Anak.

Sebelumnya DPA terbentuk dari hasil kumpul bocah, hingga kemudian menjadi forum anak. Dalam melakukan kegiatan dilapangkami Dewan Perwakilan Anak Tulungagung menjalankan sosialisas ataupun observasi, sebelumnya kami mengadakan kumpul bocah dul, lalu kami izin ke LPA. untuk ULT sendiri hanya memberikan saran, pertimbangan dan masukan untuk kegiatan kami. Kegiatan kami anak-anak DPA Tulungagung diantaranya melakukan sosialisasi bullying di SMPN 1 Tulungagung, dan sekolah-sekolah lainnya. dan itu juga masuk ke salah satu misi LJK nya OSIS. Begitu juga pada saat kami melakukan kegiatan sidang yang bertempat di gedung DPRD kami juga menghadirkan ketua/wakil DPRD dan beberapa anggota DPRD. Selain memberikan sambutan, beliau juga memberikan masukan terkait dengan kegiatan forum anak, kami juga menghadirkan beberapa anggota dari Dinas Sosial, Unit Layanan Terpadu, dan LPA Tulungagung".⁵²

Dari pemaparan wawancara diatas, avi menjelaskan bahwa berdirinya Dewan Perwakilan Anak terbentuk pada saat diselenggarakan kumpul bocah. Lalu inisiatif dari LPA Tulungagung untuk membuat forum anak hingga terbentuk Dewan Perwakilan Anak Tulungagung. adapun kegiatan forum anak DPA Tulungagung yaitu melakukan sosialisasi dan observasi ke berbagai tempat di desa-desa, kecamatan, sekolah dan tempat yang rawan anak. Salah satu sosialisasi yang pernah kami lakukan di sekolah yaitu pemberian sosialisasi bullying, bekerjasama dengan OSIS. Dewan Perwakilan Anak Tulungagung juga pernah diundang talkshow diberbagai tempat, seperti Radio FM, kaffe dan angkringan. Kegiatan tahunan yaitu sidang pergantian pengurus di gedung DPRD Tulungagung. pengurus DPA juga turut mengundang ketua dan wakil DPRD, anggota DPRD,

⁵²Moh. Avi Nur R, *Wawancara*, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 27 Juni 2019)

serta beberapa pejabat dari Dinas Sosial, Bupati dan anggota LPA Tulungagung dan ULT PSAI.

*Untuk kegiatan kami yang dimembuat laporan pertanggungjawaban atau LJK. Untuk kami sampaikan ke LPA, Dinsos, dan jika DPRD juga diminta. Untuk anggaran dana kami membuat proposal untuk diajukan ke Dinas Sosial. dan menjadikan setiap anak untuk mencari donatur, misalnya donatur ke pemerintah, atau mencari donatur ke beberapa orang yang dikenal oleh anggota Forum anak atau DPA. Misalnya ke kerabatnya anggota anak DPA yang menjadi dokter atau pejabat. Trus biasanya setiap 2 minggu kami membuka donasi lewat rekening. Untuk bantuan donasi yang kami terima dari donatur tidak harus berupa uang. Biasanya ada yang berbentuk alat tulis, tas dan lain-lain”.*⁵³

Salah satu program yang dilakukan DPA Forum Anak Tulungagung dalam rangka untuk memperlancar jalannya sosialisasi dan memberikan bantuan donasi adalah menargetkan anggota forum anak untuk mencari donatur ke Pemerintah, atau ke beberapa orang yang mereka kenal. Misalnya mencari donatur ke beberapa pejabat, dokter, ataupun aparatur negara yang mereka kenal. Bantuan yang diberikan oleh donatur sangat bervariasi dan tidak hanya berupa uang. Melainkan barang-barang seperti alat tulis, baju, tas, boneka dan lain-lain. Dan setiap dua minggu, DPA membuka donasi lewat rekening.

e. Akbar Fii Sabilillah dan Femi

Akbardan Femi adalah anggota Forum Anak desa yang bergabung dengan Dewan Perwakilan Anak pada periode 2015-2017. Mereka menceritakan prosesi dan pengalaman saat bergabung dengan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung.

“Pertama kali bergabung dengan forum anak pada saat ada kumpul bocah disalah satu desa. Dan yang membuat saya dan teman-teman

⁵³Moh. Avi Nur R. Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 27 Juni 2019)

tertarik adalah, bahwa program kegiatan bersama teman sebaya dari berbagai elmen.diantaranya adalah anak jalanan, anak imigran (anak TKI), anak pejabat, anak berkebutuhan khusus.Untuk mengurangi aktivitas permainan gadget atau hp (handphon). Fourm anak DPA melakukan kegiatan kumpul bocah, diantara kegiatan tersebut yaitu memberian materi dari LPA tentang kurangi penggunaan gadget dan hidupkan kembali permainan tradisional. Trus kami selaku panitia mengenalkan permainan-permainan tradisional lainnya, untuk mengurangi penggunaan handphond dan gadget.Untuk penggunaan handpon kami sharing terkait penggunaan gadget yang bermanfaat agar tindak terjangkau penggunaan internet dan konten-konten yang negatif.Kegiatan di DPR kami melakukan sidang majelis bersama forum anak desa.Untuk persiapan kami sekitar 2 minggu, untuk proposal memberikan kerangka acuan, berkas-berkas kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan dan masukan-masukan dari LPA, selanjutnya kami sampaikan ke Dinsos (Dinas sosioial)Kabupaten, jika itu harus memerlukan surat tembusan dari LPA dan DPA kami segera menyediakan”⁵⁴

Dari pemaparan informan di atas. Saudara Akbar dan Femi menceritakan bahwa, pertama kali mereka bergabung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak, yaitu acara kumpul bocah yang dilaksanakan di desa.Acara kumpu bocah yang diselenggarakan sangat bervariasi seperti pemberian materi oleh para pembimbing dari LPA serta melakukan bakti sosial keberbagai tempat.Sehingga program tersebut menarik perhatian anak-anak yang terdiri dari berbagai elmen, diantaranya adalah anak jalanan, anak imigran (anak TKI), anak pejabat, anak berkebutuhan khusus.Sehingga kedudukan kami didalam forum anak tersebut menjadi setara.Fungsi adanya kumpul bocah bagi anak-anak adalah mereka dilatih untuk menjadi motivator teman sebaya, sebagai pelopor dan sebagai pelapor ke Lembaga Perlindungan Anak jika terjadi isu-isu dan permasalahan anak masyarakat.

⁵⁴Akbar dan Femi Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 24 Juni 2019)

2. Bagaimana Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Melakukan Pendampingan terhadap Korban Kejahatan Seksual terhadap Anak

a. Bu Alisia Dwi Anggraini

Alisia adalah staf administrasi di lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Beliau juga aktif dalam melakukan pendampingan dan pengarahan untuk Forum Anak Tulungagung, atau yang sekarang dikenal dengan Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung. Berikut pemaparannya:

“Untuk program pendampingan secara khusus dan penanganan korban kejahatan anak atau kejahatan seksual terhadap anak, kami langsung merujuk ke ULT PSAI termasuk yang terjun langsung itu dari pihak ULT. LPA Tulungagung hanya menjembatani adanya laporan atau kasus-kasus yang masuk ke lembaga kami dan mengkoordinasikan kasus tersebut dengan jejaring layanan daerah. Untuk kasus-kasus yang terjadi di sektor kecamatan atau pedesaan. Secara khusus kami tidak menampung, dan jika ada rujukan dari polres, atau rujukan Dinas Kesehatan terkait laporan terjadinya kejahatan anak, kami langsung serahkan ke ULT, tetapi untuk layanan yang bisa kita dampingi yaitu seperti layanan psikolog, layanan bantuan hukum. Untuk layanan bantuan hukum kami bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Kartini”⁵⁵

Dari pemaparan diatas, Mbak Alisia menjelaskan bahwa untuk melaksanakan program pendampingan secara khusus dan penanganan korban kejahatan seksual secara langsung tidak dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, namun langsung ditangani oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif. Termasuk memantau langsung ke TKP (tempat kejadian perkara). Untuk penanganan kasus Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung membantu untuk mengkoordinasikan dengan unit layanan terkait, seperti jika ada laporan dari

⁵⁵Alisia, Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 27 Juni 2019)

Mapolres, Puskesmas. Maka untuk penanganan korban secara langsung LPA Tulungagung menghubungi ULT, dan untuk penanganan lebih lanjut, LPA Tulungagung berkoordinasi dengan jejaring layanan lainnya untuk menindak lanjuti kasus yang lebih mendalam, seperti mendatangkan psikolog, Lembaga Bantuan Hukum kartini, dan lembaga-lembaga lainnya yang bekerjasama dengan LPA Tulungagung.

b. Bu Shinta Susiani

Shinta adalah staf bagian sekretaris yang bekerja di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, mbak Shinta akan menyampaikan pendampingan dan penanganan kejahatan seksual di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, Berikut informasi yang disampaikan:

“Sosialisasi penanganan permasalahan anak yang bertempat di Balai Desa diantaranya berkaitan dengan hak anak, penanganan trafficking, dan pelatihan penanganan kasus di sektor kecamatan dan Desa-desa. Kami juga memiliki forum anak, jadi kami kasih materi salah satunya tentang perlindungan anak. nanti anak-anak dari forum tersebut yang terjun ke Desa-desa atau Kecamatan. Markas forum anak tempatnya juga di LPA. Pendampingnya juga berasal dari pegawai-pegawai LPA. Karena, cikal bakal terbentuknya forum anak ini dari LPA Tulungagung. pesetanya banyak, mereka diberikan materi-materi bersama teman sebayanya.”

Bu Shinta mengungkapkan bahwa, peran Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung melaksanakan sosialisasi penanganan masalah anak yang berkaitan dengan hak-hak anak, dan kejahatan terhadap anak. Seperti *trafficking*, pencatatan akta kelahiran. Kemudian melakukan pelatihan penanganan kasus anak di sektor Kecamatan, dan Desa-desa. Forum anak yang di dirikan oleh LPA Tulungagung

juga sangat berfungsi untuk memantau anak di Desa-desanya yang belum tersentuh hak-hak mereka.

c. Bu Rosita Fitriani

Rosi adalah staf divisi advokasi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Beliau juga dikenal sebagai Pembina dan pelopor terbentuknya Forum Anak Tulungagung atau sekarang yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung. Berikut paragraf informasi yang disampaikan:

*“Untuk penanganan terkait pendampingan korban kejahatan seksual secara langsung, dari LPA tidak melakukan itu. Namun hadirnya forum anak DPA Tulungagung disini cukup memberikan dampak yang positif di masyarakat”.*⁵⁶

Bu Rosi menceritakan bahwa, dalam melakukan pencegahan secara langsung terhadap kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak, LPA Tulungagung tidak secara langsung melakukan hal tersebut. Kemudian beliau mencontohkan yang berkaitan dengan pendampingan secara tidak langsung yaitu ketika korban bergabung ikut serta dalam program kegiatan forum anak, yang tengah di kembangkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung.

Saya contohkan di Kabupaten Tulungagung ada desa namanya Desa Pulerejo, disana ada beberapa pemuda yang sering melakukan kegiatan negatif seperti minum miras, dan melakukan hal-hal negatif lainnya. Hal pernah dilakukan oleh anggota forum anak untuk mengubah perilaku pemuda yaitu mendekati, meskipun pemuda anak-anak yang nakal tadi merasa risih tapi lambat laun, mereka merasa nyaman dan bercengkrama dengan anak-anak dari DPA. Sehingga pada akhirnya mereka bercerita untuk merubah perilaku anak-anak muda tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hingga saat ini anak-anak disedesa tersebut sudah tidak ada lagi yang nongkrong tiap malam dan minum-minuman keras. Kemudian pernah ada anak

⁵⁶Rosita Fitriani .Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 24 Juni 2019)

korban pelecehan dari pacarnya yang tidak senonoh, itu kami laporkan ke ULT untuk ditangani, kemudian untuk menghilangkan trauma, anak ini kami ajak untuk bergabung dengan forum anak, dan mengikuti aktifitas dan kegiatan DPA".kami juga menyediakan taman baca untuk anak-anak sebagai tempat untuk menghibur mereka dengan membaca buku, berdiskusi dan lain-lain"⁵⁷

Bu Rosi menjelaskan bahwa, salah satu program pendampingan yang secara tidak langsung yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap korban adalah dengan melakukan program sosialisasi ke desa-desa bersama Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung untuk memberikan materi dan melakukan bakti sosial, kegiatan tersebut banyak sekali diikuti oleh kumpul bocah yang ada di Desa-desa. Dari pengurus LPA sendiri dapat mengajak anak-anak korban untuk ikut berpartisipasi ditengah masyarakat, sehingga trauma dan ketakutan yang pernah dialami oleh anak korban kejahatan tersebut lambat laun menjadi hilang. Contohnya seperti yang terjadi di Desa Pulerejo, ada beberapa anak-anak muda yang memiliki aktifitas yang suka nongkrong pinggir jalan, minum-minuman keras diberbagai wilayah disana, serta pernah ada anak perempuan korban pelecehan oleh pacarnya. Penanganan kasus-kasus diatas, dari Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung menyerahserahkan ke ULT untuk diatasi, LPA berupaya utuk berkoordinasi dengan jejaring layanan yang dibutuhkan dalam hal penanganan kasus, serta menggunakan Forum Anak sebagai wadah untuk membantu menghilangkan dan meringankan trauma dan ketakutan melauai program kegiatan Dewan Perwakilan Anak.

⁵⁷Rosita Fitriani, *Wawancara*, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 26 Juni 2019)

d. Moh. Avi

Avi memberikan tanggapan mengenai peran yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pendampingan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak. dia mengatakan bahwa:

“Pada kepengurusan organisasi Dewan Perwakilan Anak periode tahun lalu ada anak korban kejahatan seksual oleh pacarnya dan anak pecandu rokok. Kemudian kami tawarkan ikut bersama kami dalam forum untuk mengikuti kegiatan kami. Disaat itu mungkin mereka masih ada trauma atau merasa malu dengan banyaknya teman-teman sebaya. Tapi, dari Pembina LPA seperti kak Rosi tetap terus memberikan mereka materi dan kegiatan-kegiatan positif lainnya, hingga trauma dan perasaan mereka menjadi netral dan membaik. Lalu untuk menghilangkan traumahiling sebagai tahap penyembuhan, kami berikan kegiatan seperti ikut memberikan donasi kepanti asuhan, mencatat beberapa kegiatan, dan mengikuti program training of trainer.”⁵⁸

Pernyataan Avi diatas menjelaskan bahwa, pada saat kepengurusan organisasi Dewan Perwakilan Anak Tulungagung di periode tahun lalu, ada anak korban kekerasan seksual dari pacarnya dan anak jalanan pecandu rokok yang ikut bergabung dengan forum anak. dari pengurus Dewan Perwakilan Anak mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi dan bekerjasama melakukan program sosialisasi dan pengembangan organisasi forum anak antar desa. Meskipun diawal kegiatan anak korban kejahatan seksual dan mantan anak-anak jalanan tersebut merasa tidak percaya diri untuk ikut kegiatan kami, merasa malu dengan teman-teman yang lain. Tapi kami selalu melibatkan mereka disetiap kegiatan, hingga mereka merasa tenang, perasaan takutnya menjadi hilang, dan perilaku mereka mejadi lebih baik. Kemudian avi menjelaskan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan tanggapan LPA Tulungagung. dia mengatakan bahwa:

⁵⁸Moh.Avi Nur R., Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 27 Juni 2019)

Kemudian jika ada isu-isu yang berkembang dimasyarakat, kami mendatangi forum anak yang ada di Desa-desa untuk mengetahui isu yang sedang berkembang dan sekaligus pada saat mengisi materi di forum anak atau DPA di desa. Diantara isu yang pernah dilaporkan kepada kami seperti narkoba, permasalahan akta anak agar anak tidak kehilangan haknya itu kami catat namanya, dan kami laporkan ke LPA, trus isu dari media sosial kami langsung share ke grup LPA, biasanya kami juga ada forum focus of group discution, yaitu diskusi bersama anak forum desa dengan DPA dan pengurus LPA Tulungagung, terkadang kalau ada korban yang juga bergabung dengan kami, kami ajak berdiskusi dengan mereka. Meskipun agak susah yang mau terbuka, dan cara agar teman-teman terbuka. Kami kami berikan teman-teman kegiatan untuk sharing atau berbagi cerita lewat kertas atau tulisan, entah itu info yang baru mereka dapat atau pengalaman mereka, terutama bagi korban untuk lebih mudah mengungkapkan perasaannya lewat tulisan. Trus kita juga ajak mereka menggambar dan membaca di taman, yang disediakan di desa dan kecamatan.⁵⁹

Avi menjelaskan bahwa, pada saat ada agenda kumpul bocah, dia dan teman-teman pengurus dewan perwakilan anak Tulungagung, mengadakan *focus group discution* atau diskusi antar forum anak desa dengan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, dan pengurus LPA Tulungagung. diskusi yang dilakukan tidak lain adalah berkaitan dengan program kegiatan dan jika ada isu-isu anak yang sedang berkembang di masyarakat, dari pengurus DPA segera mengkonfirmasi dengan LPA Tulungagung. dari LPA akan melakukan koordinasi dengan jejaring layanan atau Unit Layanan Daerah (UPD) Kabupaten Tulungagung.

Selain berdiskusi, kegiatan yang untuk menarik hati teman-teman dari forum anak adalah bakti sosial, pemberian materi dari pengurus LPA Tulungagung, *sharing* kumpul bocah atau cerita-cerita pengalaman. Biasanya, korban yang ikut kegiatan ini mereka sangat sulit untuk bercerita dan berbagi pengalaman, karena trauma yang mereka alami hingga menghambat perasaannya untuk terbuka

⁵⁹Moh. Avi Nur R, Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 24 Juni 2019)

dengan teman-teman sebaya. Korban merasa tidak percaya diri dan tertutup. Untuk itu pengurus LPA menyarankan untuk bercerita atau berbagi pengalaman lewat tulisan di kertas, sehingga anak-anak mulai terbuka dengan apa yang mereka rasakan.

e. Akbar Fii Sabilillah dan Femi

Akbar dan Femi adalah anggota Forum anak di organisasi Dewa Perwakilan Anak Tulungagung periode 2017. Mereka menjelaskan bagaimana terkait peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pendampingan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak, mereka mengatakan bahwa:

Jika ada isu-isu anak atau masalah anak dimasyarakat, kami anak DPA mencoba untuk memastikan permasalahan tersebut benar atau tidak, kemudian kami laporkan hal tersebut ke Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung untuk selanjutnya ditangani, biasanya kalau LPA yang menangani nanti juga akan merujuk ke ULT PSAI dan jaringan layanan yang lain. Tugas dan tujuan kami dari forum anak ini adalah sebagai pelapor dan pelopor. Pelapor jika adanya isu-isu dan permasalahan anak dimasyarakat. Kemudian sebagai pelopor untuk memperjuangkan hak-hak anak agar anak tulungagung lebih sejahtera, berkualitas, dan berakhlakul mulia. Untuk kasus sempat juga ada isu anak yang terlantar, dan anak yang tidak tercatat atau tidak memiliki akta kelahiran, yang saya dengan anak itu hasil dari hamil diluar nikah, nah untuk kasus itu kami langsung sampaikan ke LPA untuk penanganan lebih lanjut”⁶⁰.

Akbar, Femi dan Nila disini mengatakan bahwa, jika terjadi isu-isu anak atau masalah anak dimasyarakat, Dewan perwakilan anak Kabupaten Tulunganung memastikan terlebih dahulu, apakah isu tersebut benar ataukah tidak. Jika benar, selanjutnya di laporkan ke LPA Tulungagung untuk di koordinasikan dengan ULT

⁶⁰Akbar Fii Sabilillah Femi Wawancara, (Jl. Jayeng Kusuma Desa Tapan Kadungwaru, 24 Juni 2019).

PSAI dan Unit Pelayanan Daerah. Berkaitan dengan kasus anak di masyarakat, DPA Tulungagung pernah mendapatkan isu anak terlantar, dan anak yang tidak memiliki akta kelahiran, informasi yang mereka dapat dari masyarakat bahwa anak tersebut adalah anak di luar perkawinan. Tugas DPA yaitu menyampaikan informasi tersebut untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Seperti Disduk Capil, ULT PSAI, dan Unit Layanan Daerah lainnya yang ada di Tulungagung.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Mengimplementasikan Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak Perspektif *Saddu al-Dzari'ah*

a. Tinjauan Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak

Analisis mengenai sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam implementasi Perpres tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak telah dijelaskan bahwa penelitian ini membahas implementasi atau sosialisasi dari instansi baik lembaga Pemerintah ataupun non-pemerintah. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung merupakan lembaga yang didirikan oleh beberapa lembaga yang mempunyai perhatian pada masalah anak. Dalam menangani masalah sosial anak, LPA Tulungagung melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga. Berkaitan dengan issue anak di

masyarakat antara lain masalah pemenuhan hak anak, siswa rawan DO, pekerja anak, tindak kekerasan terhadap anak, kesetaraan gender, akte kelahiran.

Dalam hal ini pemerintah mengambil langkah sebagai upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan melalui instruksi Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahata Seksual Terhadap Anak, adapun langkah-langkah yang di perlukan terkait pencegahannya di instruksikan kepada:⁶¹

- 1) Para Menteri
- 2) Jaksa Agung
- 3) Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Para Kepala Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
- 5) Para Gubernur
- 6) Para Bupati/Walikota

Serta melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Munculnya instruksi peraturan Presiden tersebut dapat meningkatkan koordinasi antar masyarakat dan pemerintah dalam upaya mendorong pengawasan, bekerjasama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga menuju terwujudnya Kabupaten/Kota yang layak anak.

Dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002, Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, sosialisasi Lembaga

⁶¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang *Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. 5

Perlindungan Anak juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSK) dalam upaya pencegahan dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak melalui penguatan peran keluarga. Memberikan penanganan kesehatan jiwa pada pelaku dan korban kejahatan seksual terhadap anak, bekerjasama dengan Kementerian kesehatan dan Menteri hukum dan HAM.⁶²

Oleh karena itu upaya Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung melaksanakan koordinasi melalui Unit Pelayanan Daerah bersama ULTPSAI (Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum Kartini, Kementerian Agama Tulungagung dan jejaring layanan lainnya. Sebagaimana yang telah di sebutkan oleh narasumber, dalam rangka melakukan sosialisasi dan pelatihan di sektor Kecamatan dan Desa. Salah satu pelaksanaan program diantaranya pelatihan untuk PKH (Program Keluarga Harapan) melatih TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bersama Dinas Sosial dan mengoptimalkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dibawah tanggungjawab Kepala Desa. Seperti yang telah di sampaikan oleh narasumber, bernama Shinta Susiani, berikut pernyataannya:

“Kami LPA mengasisteni Perangkat Desa. Dalam artian kami dan sosialisai dan memberikan pelatihan untuk perangkat desa dan mengecek apakah APBD dana desa juga mencantolkan atau mencantumkan anggaran untuk perlindungan anak, Apakah desa itu juga menganggarkan dana untuk perlindungan anak atau tidak. Untuk lembaga LPA sendiri juga sering melakukan sosialisasi, diantaranya seperti pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) seperti yang

⁶²Instruksi Presiden Republik, Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, 5

mencairkan dana KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) dan semacam tabungan untuk anak sekolah, nah itu kan dibawah dinas kepala desa. Kita juga melatih TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang memberikan pelatihan dari kami LPA semacam pelatihan penanganan korban, nantikan jika dari desa ada yang bisa menangani mereka bisa langsung merujuk sendiri ke ULT PSAI. Selain TKSK juga ada, SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu). Mereka itu semua pendamping masyarakat desa”

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah untuk memberikan perlindungan. Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.⁶³Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung mendirikan forum anak sebanyak 137 forum anak Desa dari 217 Desa. Mendirikan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung sebagai wadah untuk menyalurkan partisipasi anak, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak agar anak Tulungagung lebih sejahtera, berkualitas dan berakhlak mulia.

Langkah-langkah untuk meningkatkan koordinasi selanjutnya perlu didukung proses sosialisasi dan pengintegrasian anak dan remaja, melalui keluarga, masyarakat, sekolah, organisasi OSIS, pelatihan-pelatihan vokasional. Faktor yang penting dalam kerangka sosialisasi dan pengintegrasian anak ini adalah peran keluarga, pendidikan, masyarakat dan media massa.⁶⁴Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung berdasarkan dengan visi dan misi yang telah dibangun. Melaksanakan advokasi terhadap permasalahan anak, pemberdayaan masyarakat

⁶³Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 269

⁶⁴Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, 102

dan keluarga, pendampingan kelompok yang mendapatkan perlakuan salah, dan penggalian dana untuk program pemenuhan hak anak.

Berdasarkan kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung terhadap penanganan masalah anak yang berkaitan dengan kejahatan anak. Seperti *trafficking*, pencatatan akta kelahiran dan lain-lain. Upaya pencegahan tersebut dengan caramelakukan pelatihan penanganan kasus anak disektor kecamatan, dan desa-desa. Menjadikan Forum Anak sebagai pemantau kondisi anak dan masalah yang berkaitan dengan anak, khususnya yang belum tersentuh hak-hak mereka. Oleh sebab itu kegiatan tersebut didukung oleh Pasal 65 dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam pasal 77 hingga pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 HAM yang mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Dengan demikian pelaksanaan penguatan pemerintah, melalui pemerintah Desa/Kelurahan untuk memfasilitasi dan berpartisipasi melaksanakan Sosialisasi Sebaya, Forum Anak Desa dengan dukungan APBD Kabupaten Tulungagung.

b. Tinjauan Kaidah *Saddu al-Dzariah*

Lembaga Perlindungan Anak melakukan berbagai macam program dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan seksual kepada anak di Kabupaten Tulungagung. Selain melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus kejahatan anak. LPA Tulungagung melakukan sosialisasi

kesejahteraan anak dan menciptakan SDM yang berkualitas. Sosialisasi dimulai dari sektor Desa yang terkecil yaitu di Pedesaan, Kecamatan, hingga Pemerintah, Agar Kabupaten Tulungagung menjadi Kabupaten yang ramah anak. Sejalan dengan Penelitian ini, selain mengacu pada Alqur'an dan Sunnah, islam juga memiliki metode ijtihad hukum dalam menetapkan hukum Islam. diantara metode tersebut yang digunakan oleh peneliti adalah metode *Saddu al-Dzariah*.

Pengelompokan *Saddu al-Dzari'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:⁶⁵

1. Dengan memandang akibatnya (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat, diantaranya adalah:
 - a) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti minum-minuman yang memabukan, yang membawa pada kerusakan akal atau mabuk.
 - b) *Dzariah* yang di tentukan untuk sesuatu yang mubah, namun di tujukan untuk perbuatan buruk dan merusak, baik dengan sengaja. Seperti nikah *Muhallil*
 - c) *Dzariah* yang semula di tentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat di pinang.
2. Dilihat dari segi kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi empat jenis, diantaranya adalah:
 - a) *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya bila perbuatan *dzari'ahnya* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

⁶⁵Amir Syari Fuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 447

Misalnya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap. Setiap orang yang keluar rumah pasti akan terjatuh.

- b) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan artian jika *dzariah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukan perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada kepada pabrik pengolah minuman keras.

Dari keterangan metode *Saddu al-Dzari'ah* diatas, terdapat beberapa hal, yaitu yang memang pada dasarnya di lihat dari kerusakan, seperti kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk kerusakan yang di timbulkan hingga mengakibatkan anak menjadi trauma berat. Begitu juga penggunaan alat elektronik seperti *handphone* yang digunakan sebagai perantara untuk menunjukkan konten-konten yang tidak selayaknya, hal itu menunjukkan pada sesuatu yang mubah, namun di tujukan untuk perbuatan yang buruk yang merusak, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Dan jika dilihat dari segi kebaikannya yang di timbulkan, bahwa program Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kapasitas lembaga dan kesejahteraan sosial anak. Salah satu inovasi yang di dirikan oleh LPA Tulungagung adalah mendirikan 139 Forum Anak Desa di Kabupaten Tulugagung yang aktif dari tahun 2005 hingga saat ini, kemudian mendirikan Dewan Perwakilan Anak yang bertempat di Kantor LPA Tulungagung. Program dintaranya seperti *Talkshow* terkait issue-issue anak yang sedang berkembang di beberapa tempat seperti Radio FM, Kaffe, dan angkringan. Kemudian berupaya membantu pemerintah dalam penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah (RAPERDA) terkait perlindungan anak, agar anak-anak di Kabupaten Tulungagung terjamin perlindungan, pemenuhan hak-haknya serta menjadikan Tulungagung sebagai Kabupaten yang layak anak.

Dari hasil wawancara oleh para narasumber pada pembahasan sebelumnya, bahwa sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung secara khusus tidak besinggungan antara hukum positif dengan hukum Islam, bahkan memiliki keterkaitan dan kesesuaian anantara keduanya, yaitu sama-sama membangun kesejahteraan anak dan mendatangkan *ni'mah* (kebaikan) serta mencegah terjadinya *mafsadat* (keburukan), hal tersebut sebagai upaya memenuhi hak-hak anak. Sebagaimana yang disebutkan didalam ayat:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
 {الإسراء/ ٣١}

*“Danjanganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga padamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar”*⁶⁶

Oleh karena itu, di lihat dari permasalahan di atas, dapat di tarik kesimpulan, bahwa:

- a. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam melakukan sosialisasi mendukung dan mendorong Pemerintah agar menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak supaya menjadi rujukan sumber hukum. Dan mendorong pemerintah setempat untuk menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 275

masing serta sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak. Selanjutnya untuk meningkatkan koordinasi perlu didukung dengan proses sosialisasi dan pengintegrasian anak dan remaja, melalui pengawasan dan peningkatan kualitas materi pendidikan akhlak yang santun. Faktor yang penting dalam kerangka sosialisasi dan pengintegrasian anak ini adalah peran keluarga, pendidikan, masyarakat dan media massa yang mendukung tumbuh dan kembang anak.⁶⁷

- b. Salah satu penguatan karakter untuk menngangkat derajat seorang anak agar mandiri dan menjadi lebih baik, adalah menjadikan anak sebagai motivator dan pendamping untuk teman sebayanya. Salah satu prosesnya adalah dengan melaksanakan program peningkatan sosialisasi peran serta Tokoh-tokoh Agama, *Training of Triner* (TOT) dan Latihan Dasar Kepemimpinan oleh Dewan Perwakilan Anak bersama Organisasi Sisiwa Intra Sekolah (OSIS). Dengan di dirikannya Dewan Perwakilan Anak oleh LPA Tulungagung dapat menjadikan anak-anak Tulungagung sebagai anak yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia.

2. Analisis Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Melakukan Pendampingan terhadap Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak

⁶⁷Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulanganya*,102

Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, merupakan lembaga yang melaksanakan advokasi untuk mendorong penguatan pelatihan manajemen kasus layanan anak terintegrasi berbasis masyarakat. Kemudian membangun sistem perlindungan anak di kabupaten dengan melakukan koordinasi penyediaan layanan bantuan jejaring bersama ULT PSAI dan jejaring layanan. Berdasarkan bunyi pasal 17 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:⁶⁸

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

Berkaitan dengan penanganan terhadap korban. Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung bersama Dinas Kesehatan, RS.Bhayangkara dan ULT PSAI melakukan penanganan cepat terhadap anak korban kejahatan seksual dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik secara psikis, psikologis, atau gangguan kesehatan lainnya. Adapun advokasi terhadap anak memerlukan perawatan, pengasuhan dan perhatian yang serius, karena anak yang mendapatkan kekerasan

⁶⁸UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

justru menunjukkan tingkah lakunya daripada membicarakan kesulitannya. Oleh karena itu anak merasa takut, dan lebih banyak diam. Perlunya perlindungan anak tujuannya untuk menolong anak, memahami pentingnya perlindungan dan keamanan. Serta untuk mengetahui kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.

Untuk tahap pendampingan korban kejahatan anak tidak hanya dilakukan di satu instansi saja, karena harus melibatkan beberapa ahli seperti Psikolog, Bidang Kesehatan, Dinas Sosial, Aparat Hukum dan lain-lain, Agar korban mendapatkan penanganan lebih optimal, mendapatkan pengobatan secara fisik, psikis sosial dan serta mencegah terjadinya penyakit dan gangguan lainnya. LPA Tulungagung bersama Lembaga bantuan Hukum Kartini juga berupaya melindungi dan memperjuangkan korban agar dia mendapatkan hak-haknya. Diantara hak-hak anak yang harus diterapkan adalah.⁶⁹

- a. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan
- b. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral, dan spriritual Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang akit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemuhan.

⁶⁹Hadi Soepeno, *Kriminalisasi Anak.*, 29

- c. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
- d. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi
- e. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Jika dilihat dari sisi Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap anak, sudah mencapai peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial anak dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak. Melalui penguatan peran lembaga, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu, di lihat dari permasalahan di atas, dapat di tarik kesimpulan, bahwa:

- a. Sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam meningkatkan koordinasi dengan Unit Pelayanan Daerah Kabupaten Tulungagung berupa pemberian pelatihan dan pendampingan yang seperti Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Dalam hal ini pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif, hal itu sesuai dengan pelaksanaan program yang dikemukakan didalam Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Begitu juga dengan Pencegahan dan

pemberantasan yang di lakukan oleh LPA Tulungagu sesuai dengan kaidah “*Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashslahatan*”. Yang di rumuskan di dalam Kaidah *Saddu al-Dzari’ah*. Sosialisasi dan koordinasi antar lembaga juga sejalan dengan *washilahma’nawi* atau baik. Karena sebagaimana *washilah* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju.

- b. Dalam upaya pencegahan LPA Tulungagung mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah yang terkait dengan perlindungan anak. Agar menjadi rujukan hukum yang menjamin perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung. LPA Tulungagung juga medorong dan mengupayakan Bupati dan Kepala Desa setempat menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyiapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam *ushul fiqh* khususnya dalam pembahasan kaidah *Saddu al-Dzariah*, bahwa yang menjadi *Wasilah* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju. Oleh karena itu perantara yang mencegah terjadinya keburukan di harapkan mampu membawa kebaikan dan menjadi mashlahat bagi ummat. Berdirinya LPA Tulungagung dan Unit Pelayanan Daerah lainnya adalah sarana yang dapat mencegah terjadinya kerusakan dalam hal ini kriminalistas kejahatan seksual terhadap anak. Dengan berbagai gagasan, program dan penanganan secara efektif. Sebagaimana

disebutkan didalam *Muqoddimah* Hukum *saddu al-dzari'ah* perbuatan pokok tergantung perantara.


الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْتَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu

- c. LPA Tulungagung besrsama ULTPSAI melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual. Berkoordinasidengan tenaga kesehatan dari RS.Bhayangkara untuk memeberikan penanganan yang cepat kepada korban. Termasuk pengobatan secara fisik, mental, dan gangguan penyakit lainnya. Melibatkan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Kabupaten Tulungagung sebagai upaya advokasi menyelesaikan perkara dengan jalur hukum. Menyerahkan kepada aparat pemerintah seperti Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Agar ditegakkan pada tingkat penyidikkan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan yang diuraikan dalam rumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. LPA Tulungagung melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga sebagaimana salah satu misi utama program kegiatan dari LPA Tulungagung, yaitu mengadakan *workshop* dan pelatihan manajemen TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan penanganan kasus seperti Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) bersama Dinas Sosial yang melibatkan masyarakat dan Perangkat Desa. Serta mendirikan 139 Forum Anak Desa di Kabupaten Tulugagung dan Dewan Perwakilan Anak sebagai wadah aspirasi anak. Dintara programya adalah *Talkshow* di beberapa tempat seperti Radio FM, Kaffe, dan Angkringan. Kemudian berupaya membantu

Pemerintah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan anak. Agar anak-anak di Kabupaten Tulungagung terjamin perlindungannya dan terpenuhi hak-haknya. Sehingga menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai Kabupaten yang layak anak.

Oleh karena itu upaya sosialisasi yang dilakukan oleh LPA Tulungagung sejalan dengan kaidah di dalam *ushul fiqih* yang disebut dengan kaidah *Saddu al-Dzariah* yang berbunyi: “menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”, maka wasilah dari berdirinya LPA Tulungagung ini disebut sebagai “menutup jalan terjadinya kerusakan”.

2. LPA Tulungagung juga melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual bekerjasama dengan ULTPSAI dan RS. Bhayangkara untuk menanganani korban secara cepat, termasuk pengobatan secara fisik, mental, dan pencegahan gangguan penyakit lainnya. Kemudian berupaya melakukan advokasi dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Kabupaten Tulungagung dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan fakta hukum. Serta menyerahkan kepada aparat pemerintah seperti Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mempercepat proses kriminalisasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Agar ditegakkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan:

1. Kepada Lembaga-Lembaga Perlindungan Anak, Masyarakat, dan para Tokoh Masyarakat. Hendaknya memperkaya pengetahuan tentang Perlindungan Anak, melakukan program penanganan korban kejahatan anak khususnya kejahatan seksual terhadap anak yang lebih intergratif dan memadai, melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Karena masih ada banyak kasus diberbagai tempat yang belum mendapatkan perlindungan dan penanganan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, terutama penanganan kasus kejahatan anak di Pelosok Desa demi terciptanya kesejahteraan anak.
2. Kepada para Anak-Anak dan Muda-Mudi hendaknya melakukan kegiatan yang lebih inovatif, kreatif serta menginspirasi banyak orang, sehingga generasi muda menjadi semakin berkualitas untuk masa depan. Jadilah anak muda yang mampu melakukan perubahan sosial di masyarakat, memperjuangkan hak-hak anak, dan mencegah terjadinya kejahatan anak dan teman sebaya. Sehingga anak terhindar dari lingkungan yang mengancam.
3. Kepada orang tua hendaknya meningkatkan perlindungan terhadap anak, memberikan pendidikan moral, dan pengetahuan agama, agar anak terhindar dari perilaku menyimpang atau diskriminatif. Anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat di harapkan mengawasi dan menyediakan ruang partisipasi bagi anak seluas-luasnya.

DAFTAR RUJUKAN

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012

UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BUKU

Amir Syari Fuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Prenadamedia Group. 2008

Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004

Anshor Ulfa Maria. Abdullah Ghalib. *Parenting With Love Panduan Cinta Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2010

Dwi Yuwono Ismantoro. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015

Hadisuprpto Paulus. *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangnya* PT Citra Aditya Bakti. 1997

Huraerah Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Penerbit Nuansa. 2006

Indrawan Rully dan Yaniawati Poppy. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama

Magdalena Merry. *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*. Jakarta: PT Grasindo. 2010

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013

Nawawi Ismail. *Public Policy*. Surabaya: ITS Press. 2009

Widiyanti Ninik, Waskita Yulius. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya* Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* Jakarta: Remika. 1999

Soepeno Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010

Sunggono Babang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003

Suyanto Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002

Suyanto Bagong. *Krisis Dan Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University Press. 2002

Triwibowo Darmawan. *Gerakan Sosial Wahana Civil Society Bagi Demokrasi* Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.

SKRIPSI DAN JURNAL

Djohan Dhea Azzahra dalam skripsinya. "*Pendampingan Terhadap Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*" Universitas Hasanuddin. 2017

Muhammad Faris Labib, "*Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang*" Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Satya Herditazain. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Seksual Studi Komparatif Antara Hukum Positif dengan Hukum Islam*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017

Siti Hikmah. *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri"*. Jurnal. Grobongan: Yayasan Al-Hikmah. 2015

Suhrman. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Oleh Nazhir di*

Kecamatan Denpasar-Barat Kota Denpasar. Skripsi: Universitas Udayana Bali. 2015

Wawancara:

Alisia Dwi Anggraini. *Wawancara*. 24 Juni 2019

Akbar Fii Sabilillah. *Wawancara*. 24 Juni 2019

Mohammad Avi Nur R. *Wawancara*. 27 Juni 2019

Femi. *Wawancara*. 24 Juni 2019

Rosita Fitriani. *Wawancara*. 26 Juni 2019

Shinta Shusiani. *Wawancara*. 24 Juni 2019

Web:

<http://ultpsai-tulungagung-.org>.

<http.lpapeduli.com>

www.lpatulungagung.blogspot.com



LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Dokumentasi Wawancara Bersama Anggota LPA dan Anggota DPA Tulungagung



LAMPIRAN 2

Sosialisasi dan Pemberian Donasi DPA, LPA Tulungagung Bersama ULT PSAI



LAMPIRAN 3

Sosialisasi dan Pemberian Donasi Dari LPA Tulung Bersama DPA



LAMPIRAN 4

Konsep Program Kegiatan Dewan Perwakilan Anak dan Forum Anak



LAMPIRAN 5

Dokumentasi Wawancara Bersama Anggota Froum Anak Periode 2017-2018




LAMPIRAN 6

Dokumentasi Bersama Ibu Rosiana Staf Advokasi dan Penggagas Forum Anak Dan Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung



LAMPIRAN 7

Peta Forum AnakDesa Yang Tersebar di 137 Titik Desa di Kabupaten Tulungagung



LAMPIRAN 8

Profil Dewan Perwakilan Anak. Yang Dicitak Setiap Periode, Gambar Dalam Bentuk Brosur





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Hidayah
NIM/Jurusan : 15210120/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch. M.Ag
Judul Skripsi : **Implementasi Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak Prespektif *Saddu al-Dzari'ah* (Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Januari 2019	Proposal Skripsi	mf
2.	3 Februari 2019	Revisi BAB I II II	mf mf
3.	15 Februari 2019	ACC BAB I II II	mf
4.	25 Februari 2019	Revisi BAB IV	mf mf
5.	21 April 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	mf
6.	7 Mei 2019	ACC paparan data BAB IV	mf mf
7.	7 Mei 2019	Revisi BAB IV	mf mf
8.	14 juni 2019	ACC Analisis BAB IV	mf mf
9.	17 Juni 2019	ACC BAB V	mf mf
10.	8 Juli 2019	ACC BAB I-V	mf mf

Malang, 28 Agustus 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Hidayah

TTL : Sampang, 16-Juli-1995

Alamat : Jl. Beringin No. 59 Dsn Duktimur, Ketapang Daya, Kec.
Ketapang, Sampang Madura

No Telp/Email : 082338811583/nurulturhamun@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN Ketapang Daya 1
2. SMPN 1 Ketapang
3. MA TMI Al-Amien Prenduan, Sumenep
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

